

HUKUM PERJANJIAN

Tim Penulis:

Ana Tasia Pase | Afrizal Mukti Wibowo | Aria Roby Putra | Erifendi Churniawan
Dian Dewi Khasanah | Indira Swasti Gama Bhakti | Zora Febriena Dwithia | Rustan
Yenny Eta Widyanti | David Novan Setyawan | Sahrul | Irawan Malebra
Cyndiarnis Cahyaning Putri | Devin Irwan Jinoto | Azna Abrory Wardana
Nadhira Wahyu Adityarani | Dinda Bhawika Wimala Pastika | Salma Nur Hanifah



HUKUM PERJANJIAN

**Ana Tasia Pase
Afrizal Mukti Wibowo
Aria Roby Putra
Erifendi Churniawan
Dian Dewi Khasanah
Indira Swasti Gama Bhakti
Zora Febriena Dwithia
Rustan
Yenny Eta Widyanti
David Novan Setyawan
Sahrul
Irawan Malebra
Cyndiarnis Cahyaning Putri
Devin Irwan Jinoto
Azna Abrory Wardana
Nadhira Wahyu Adityarani
Dinda Bhawika Wimala Pastika
Salma Nur Hanifah**

HUKUM PERJANJIAN

Tim Penulis:

Ana Tasia Pase
Afrizal Mukti Wibowo
Aria Roby Putra
Erifendi Churniawan
Dian Dewi Khasanah
Indira Swasti Gama Bhakti
Zora Febriena Dwithia
Rustan
Yenny Eta Widyanti
David Novan Setyawan
Sahrul
Irawan Malebra
Cyndiarnis Cahyaning Putri
Devin Irwan Jinoto
Azna Abrory Wardana
Nadhira Wahyu Adityarani
Dinda Bhawika Wimala Pastika
Salma Nur Hanifah

Editor : Khairunnisa, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : ix, 337
ISBN : 978-634-7522-24-5
Terbit Pada : Februari 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul *Hukum Perjanjian* ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai upaya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip, asas, serta praktik hukum perjanjian yang menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia.

Hukum perjanjian tidak hanya berperan sebagai landasan dalam hubungan antarindividu maupun badan hukum, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjaga kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kehadiran buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam mengenai teori dan praktik hukum perjanjian.

Dalam penyusunan buku ini, penulis berusaha menyajikan materi secara sistematis, mulai dari konsep dasar, asas-asas hukum perjanjian, hingga penerapan dalam kasus-kasus aktual. Harapannya, pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas serta mampu mengaplikasikan pengetahuan ini dalam berbagai konteks, baik akademik maupun praktis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan dorongan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi sumbangan kecil bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Selamat membaca dan selamat menjelajahi!

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 LATAR BELAKANG, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PERJANJIAN	1
Latar Belakang	2
Pengertian Hukum Perjanjian	5
Pengertian Hukum Perjanjian Menurut Para Ahli Hukum	6
Ruang Lingkup Hukum Perjanjian.....	8
Kesimpulan	11
Daftar Pustaka.....	13
Profil Penulis	15
BAB 2 HUBUNGAN PERIKATAN DAN PERJANJIAN	16
Konsep Dasar Perikatan dalam Hukum Perdata	17
Perjanjian sebagai Sumber Perikatan.....	19
Perbedaan dan Hubungan Fungsional antara Perikatan dan Perjanjian.....	20
Penutup	22
Daftar Pustaka.....	23
Profil Penulis	24
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN	25
Pendahuluan	26
Pengertian Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	28
Asas Kebebasan Berkontrak.....	28
Asas Konsensualisme.....	29
Asas <i>Pacta sunt servanda</i> (Kekuatan Mengikat Perjanjian)	30
Asas Itikad Baik	31
Asas Keseimbangan	32
Asas Kepastian Hukum	33
Asas Perlindungan Hukum.....	33
Asas Proporsionalitas	34
Asas Kepribadian (Personalitas).....	35


Kesimpulan	36
Daftar Pustaka	38
Profil Penulis	40
BAB 4 SUMBER-SUMBER HUKUM PERJANJIAN	41
Pendahuluan	42
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/ <i>Burgerlijk Wetboek</i>)	44
Yurisprudensi	46
Kebiasaan.....	48
Doktrin (Pendapat Ahli Hukum)	49
Traktat (Perjanjian Internasional)	50
Kesimpulan	52
Daftar Pustaka	54
Profil Penulis	57
BAB 5 SYARAT SAH PERJANJIAN	58
Pendahuluan	59
Syarat-Syarat Perjanjian.....	59
Doktrin Kesepakatan Kehendak dalam Perjanjian.....	62
Daftar Pustaka.....	67
Profil Penulis	68
BAB 6 SUBJEK DAN OBJEK PERJANJIAN	69
Pendahuluan	70
Subjek Perjanjian	71
Orang Perseorangan (<i>Natuurlijk Persoon</i>)	72
Badan Hukum (<i>Rechtspersoon</i>).....	75
Objek Perjanjian	76
Hubungan Subjek dan Objek Perjanjian dengan Keabsahan Perjanjian.....	78
Daftar Pustaka	80
Profil Penulis	82
BAB 7 BENTUK DAN JENIS PERJANJIAN	83
Pendahuluan	84
Kerangka Konseptual Perjanjian dalam Hukum Indonesia.....	84
Bentuk Perjanjian	86
Jenis Perjanjian	89

Implikasi Praktis: Memilih Bentuk dan Mengelola Risiko Kontraktual.....	92
Daftar Pustaka.....	94
Profil Penulis.....	96
BAB 8 PERJANJIAN WARALABA (<i>FRANCHISE</i>).....	97
Pengertian dan Ruang Lingkup Waralaba.....	98
Sejarah Singkat Waralaba.....	102
Hukum Perjanjian Waralaba.....	111
Hakikat Perjanjian Waralaba.....	117
Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Waralaba.....	119
Seluk Beluk Perjanjian Waralaba.....	121
Perjanjian Waralaba Memiliki Empat Tujuan Utama.....	122
Kewajiban Pemberi Waralaba.....	129
Kewajiban Umum.....	130
Kewajiban Penerima Waralaba.....	139
Pengakhiran Perjanjian Waralaba.....	141
Hak untuk Ikut Menentukan Kesesuaian Calon Pembeli.....	142
Tidak Ada Beban atas Waralaba.....	146
Dampak Penyitaan atau Kepailitan.....	146
Perbaikan Pelanggaran.....	147
Pengakhiran setelah Pemberitahuan Wanprestasi.....	148
Pemutusan Kontrak Tanpa Pemberitahuan Wanprestasi Sebelumnya.....	150
Pelanggaran Silang.....	154
Hak <i>Franchisor</i> Untuk Membeli Kembali.....	155
Penggunaan Nomor Telepon dan Daftar Direktori.....	157
Larangan Pemindahan Aset.....	158
Kewajiban Penerima Waralaba untuk Menghentikan Penggunaan Merek Dagang setelah Pengakhiran.....	159
Ganti Rugi Akibat Pelaksanaan Perjanjian.....	160
Daftar Pustaka.....	162
Profil Penulis.....	164
BAB 9 PERJANJIAN LISENSI.....	165
Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Lisensi.....	166
Perjanjian Lisensi dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	169

Pengaturan Perjanjian Lisensi dalam HKI Hukum Positif Indonesia	172
Daftar Pustaka	180
Profil Penulis	181
BAB 10 PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN	182
Pendahuluan	183
Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen	185
Karakteristik Perjanjian Pembiayaan Konsumen	187
Dasar Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen	191
Asas- Asas dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	194
Subjek Serta Objek Perjanjian Pembiayaan Konsumen	198
Daftar Pustaka	202
Profil Penulis	203
BAB 11 KEKUATAN MENGIKAT DAN PELAKSANAAN PERJANJIAN	204
Pendahuluan	205
Landasan Filosofis dan Yuridis Kekuatan Mengikat Perjanjian.....	205
Ruang Lingkup dan Batasan Kekuatan Mengikat.....	206
Prinsip-Prinsip dalam Pelaksanaan Perjanjian	209
Bentuk-Bentuk Pelaksanaan dan Penyimpangannya	210
Penyelesaian Sengketa Akibat Pelanggaran Kekuatan Mengikat.....	212
Studi Kasus: Kekuatan Mengikat dan Klausul Baku dalam Perjanjian Konsumen.....	214
Daftar Pustaka	216
PROFIL PENULIS	223
BAB 12 WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA: SINTESIS KONSEPTUAL DAN AKIBAT HUKUMNYA.....	224
Posisi Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia.....	225
Definisi Operasional dan Empat Bentuk Klasik Wanprestasi	226
Konsep “Lalai” (<i>In Mora</i>) dan Peran Somasi menurut Pasal 1238 KUH Perdata.....	231
Akibat Hukum Wanprestasi: Pemenuhan, Ganti Rugi, Pembatalan/Pemutusan, dan Kombinasi <i>Remedy</i>	232

<i>Force majeure/Overmacht</i> sebagai Pengecualian Tanggung Jawab Wanprestasi	234
Skema Analitis Terpadu: Dari Validitas Perjanjian hingga Remedy.....	235
Prosedur Non-Litigasi (di luar pengadilan) Penyelesaian Sengketa karena Wanprestasi	236
Prosedur Litigasi (Melalui Pengadilan).....	238
Daftar Pustaka.....	240
Profil Penulis.....	243
BAB 13 KEADAAN MEMAKSA (<i>FORCE MAJEURE</i>).....	244
Pendahuluan	245
Istilah, Pengertian, dan Dasar Hukum Keadaan Memaksa	246
Jenis-jenis dan Akibat Hukum Keadaan Memaksa	247
Keadaan Memaksa Dalam Perkembangan Hukum Perjanjian.....	251
Daftar Pustaka.....	254
Profil Penulis.....	255
BAB 14 BERAKHIRNYA DAN PEMBATALAN PERJANJIAN	256
Berakhirnya Perjanjian (Hapusnya Perikatan)	257
Pembatalan Perjanjian (<i>vernietiging</i>)	267
Daftar Pustaka.....	269
Profil Penulis.....	270
BAB 15 PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA EKSENERASI.....	271
Pendahuluan	272
Fondasi Teoretis dan Normatif Hukum Perjanjian	273
Perjanjian Baku: Definisi, Ciri, dan Ragam	275
Klausula Eksenerasi: Konsep, Fungsi, dan Tipologi.....	276
Rezim Pengendalian Klausula Baku di Indonesia	278
Parameter Uji Klausula Eksenerasi: Kerangka Analitis Terpadu.....	281
Klausula Eksenerasi dalam Berbagai Sektor: Analisis dan Ilustrasi.....	283
Akibat Hukum dan Mekanisme Pemulihan	290
Pedoman Penyusunan Perjanjian Baku yang Seimbang dan Patuh Hukum	292
Penutup	294

Daftar Pustaka.....	295
Profil Penulis.....	297
BAB 16 STUDI KASUS DAN LEGAL OPINION	298
Studi Kasus dalam Hukum Perjanjian.....	300
Konsep <i>Legal opinion</i>	302
Daftar Pustaka.....	311
Profil Penulis.....	312
BAB 17 PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN.....	313
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik.....	315
Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Konsumen Akibat Pelanggaran Perjanjian.....	319
Daftar Pustaka.....	322
Profil Penulis.....	324
BAB 18 PERKEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DI ERA DIGITAL	325
Pembaharuan Hukum Perjanjian di Era Digital.....	326
Prinsip Keadilan dan Kepastian dalam Perjanjian Berbasis Teknologi.....	327
Kedudukan dan Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia.....	328
Perlindungan Konsumen pada Perjanjian dalam Transaksi Elektronik.....	330
Pembuktian Elektronik dalam Sengketa Perjanjian Digital	332
Daftar Pustaka.....	334
Profil Penulis.....	337



BAB 1
LATAR BELAKANG,
PENGERTIAN DAN
RUANG LINGKUP
HUKUM PERJANJIAN

Ana Tasia Pase, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu



Latar Belakang

Hukum perjanjian merupakan salah satu cabang penting dalam hukum perdata yang memiliki peran fundamental dalam mengatur hubungan hukum antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap aktivitas sosial dan ekonomi pada dasarnya melibatkan adanya kesepakatan, baik yang dibuat secara sederhana maupun yang dituangkan secara formal dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian menjadi sarana hukum yang menjembatani kepentingan para pihak, sekaligus memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, hukum perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam interaksi hukum antar subjek hukum (Amin, 2023).

Keberadaan hukum perjanjian di negara hukum mencerminkan pentingnya prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kepastian hukum menghendaki agar setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat dapat diprediksi akibat hukumnya sejak awal. Perjanjian yang sah memberikan jaminan bahwa kesepakatan para pihak akan dihormati dan dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, hukum perjanjian berperan sebagai fondasi bagi terciptanya kepercayaan (*trust*) dalam hubungan hukum, khususnya dalam lalu lintas hukum keperdataan dan kegiatan ekonomi. Tanpa adanya kepastian hukum dalam perjanjian, hubungan hukum akan rentan terhadap sengketa dan ketidakadilan (Radbruch, 1950).

Hukum perjanjian di Indonesia secara historis berakar pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang merupakan warisan sistem hukum Eropa Kontinental. Meskipun bersifat kodifikatif dan telah berusia lebih dari satu abad, ketentuan dalam Buku III KUH Perdata masih menjadi rujukan utama dalam praktik hukum perjanjian hingga saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian memiliki sifat yang relatif lentur dan adaptif, karena asas-asas yang dikandungnya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan tersendiri terkait relevansi dan efektivitas penerapannya dalam konteks sosial dan ekonomi modern (Badrulzaman et al., 2001).

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, terutama di bidang perdagangan, jasa, dan teknologi informasi, telah melahirkan berbagai bentuk perjanjian baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam KUH Perdata. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum perjanjian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sistem yang hidup dan berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Perjanjian elektronik, perjanjian baku, dan kontrak bisnis modern merupakan contoh konkret bagaimana praktik hukum perjanjian melampaui batasan pengaturan klasik. Oleh karena itu, kajian terhadap hukum perjanjian menjadi penting untuk memahami bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial yang terus berubah (Joesoef, 2022).

Selain aspek perkembangan bentuk perjanjian, persoalan keadilan dalam hukum perjanjian juga menjadi perhatian utama. Pada praktiknya, tidak semua pihak yang membuat perjanjian berada dalam posisi yang seimbang. Ketimpangan posisi tawar (*bargaining position*) sering kali menyebabkan salah satu pihak berada dalam kondisi yang merugikan. Dengan situasi demikian, asas kebebasan berkontrak yang menjadi roh hukum perjanjian berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, hukum perjanjian tidak hanya dituntut untuk menjamin kebebasan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Hal ini menegaskan bahwa hukum perjanjian memiliki dimensi etis dan keadilan sosial (Hernoko, 2010).

Asas-asas hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *Pacta sunt servanda*, dan asas itikad baik, merupakan pilar utama yang membentuk karakter hukum perjanjian. Asas-asas tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan saling melengkapi. Kebebasan berkontrak, misalnya, harus dijalankan dengan itikad baik agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, pemahaman terhadap hukum perjanjian menuntut pendekatan yang komprehensif, tidak hanya normatif tetapi juga filosofis dan sosiologis (Budiono, 2006).

Hukum perjanjian memiliki fungsi preventif dan represif dalam mengatur hubungan hukum para pihak. Fungsi preventif tercermin dalam kemampuannya mencegah sengketa melalui pengaturan hak

Daftar Pustaka

- Amin, S. N. A. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish Digital.
- Badruzaman, M. D. (2006). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Cet. 2)*. Alumni.
- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soeprapto, H., Djamil, F., & Soenandar, T. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia (Cet. 1)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2015). *Hukum Kontrak: Buku Kesatu (Cet. 4)*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian (Cet. 2)*. Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Joesoef, I. E. (2022). *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2003). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak (Cet. 1)*. Pascasarjana FH UI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (1847).
- Marilang. (2013). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Edisi 1)*. Alauddin University Press.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Universitas Atma Jaya.
- Miru, A. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Cet. 2)*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Pati, S. (2014). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW (Cet. 6)*. Rajawali Pers.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-*

- Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW)* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Muljadi, K., & Wijaya, G. (2004). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Cet. 2). RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, R. W. (2022). *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*. CV. Mandar Maju.
- Purba, H. (2022). *Hukum Perikatan dan Perjanjian* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy*. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (Cet. 8). PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim. (2005). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Cet. 5). Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Alumni.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum Perikatan* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Cet. 2). Bina Cipta.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian* (Edisi 1). Intermasa.
- Suharnoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Cet. 8). Kencana.


PROFIL PENULIS



Ana Tasia Pase, S.H., M.H.

Penulis lahir di Bengkulu, 17 Januari 1990, Pendidikan SD Negeri 68 Bengkulu (1995-2001), SMP Negeri 17 Bengkulu, (2001-2004), SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2004-2007), dan menempuh pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2007-2011), dan juga melanjutkan program di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2014-2016). Penulis juga aktif di organisasi semasa sekolah dan kuliah, yaitu sebagai ketua OSIS di SMPN 17 Bengkulu (2002-2003), sekretaris OSIS SMAN 7 Bengkulu (2005-2006), ketua OSIS SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2006-2007), dan bendahara BEM Fakultas Hukum (2008-2009). Penulis sebagai praktisi hukum, aktif sebagai konsultan hukum PT Sarana Samudra Floresma, pimpinan Kantor Hukum Ana Tasia Pase dan Rekan (2017-sekarang), dosen di Fakultas Hukum Dahasen (2017-sekarang), dan aktif menulis karya ilmiah/jurnal nasional, sebagai dosen luar biasa di Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagai tim ahli DPRD Kota Bengkulu, penasihat hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan konsultan hukum Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, SE, serta di beberapa perusahaan sebagai konsultan hukum, buku yang terbaru berjudul Etika Profesi Hukum.

E-mail Penulis: paseanatasia.safii@yahoo.com



BAB 2

HUBUNGAN

PERIKATAN DAN

PERJANJIAN

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang



Konsep Dasar Perikatan dalam Hukum Perdata

Perikatan merupakan padanan dari istilah Bahasa Belanda yaitu "*verbinten*" (Amalia 2013). Istilah hukum perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Walaupun KUH Perdata tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang pengertian perikatan. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu (Setiawan 2021). Sehingga, dalam perikatan terdapat "hak" di satu pihak dan "kewajiban" di pihak lain. Pengertian ini berakar pada Pasal 1233 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menegaskan bahwa perikatan melahirkan kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu (Syahreni 2009).

Secara akademik, perikatan dipahami sebagai konstruksi abstrak yang bersifat normatif. Ia tidak selalu tampak secara kasat mata, tetapi eksistensinya diakui dan dilindungi oleh hukum. Dalam praktik, perikatan menjadi dasar utama bagi lahirnya hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan keperdataan, baik dalam transaksi bisnis, hubungan keluarga, maupun interaksi sosial lainnya.

Menurut Subekti, perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (Oktavira 2023). Lebih lanjut dikatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.



Gambar 1.1: Debitur dan Kreditor

Sumber: diolah penulis

Dari beberapa pengertian di atas, perikatan mengandung unsur-unsur utama berupa:

1. Subjek hukum, yaitu para pihak yang terikat (kreditor dan debitur);
2. Objek perikatan (prestasi), berupa kewajiban yang harus dipenuhi. Objek perikatan berupa untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu.
3. Hubungan hukum, yaitu ikatan normatif yang diakui dan dapat dipaksakan oleh hukum.

Dalam praktik, ketiga unsur ini harus dapat diidentifikasi secara jelas untuk menentukan ada atau tidaknya perikatan, terutama ketika terjadi sengketa yang memerlukan penyelesaian hukum.

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata: "Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." Dari sudut akademik, klasifikasi ini penting untuk memahami karakter dan konsekuensi hukum dari masing-masing perikatan. Dari sisi praktik, penentuan sumber perikatan berpengaruh langsung pada pembuktian dan dasar tuntutan hukum di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. Unimal Press.
- Fernatha, Deny. 2021. "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7(2):542–56.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2023. "Perbedaan antara Perikatan dan Perjanjian Klinik Hukumonline." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perikatan-dan-perjanjian-lt4e3b8693275c3/>.
- Paendong, Kristiane. 2022. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10(3).
- Setiawan, I. Ketut Oka. 2021. *Hukum Perikatan*. Bumi Aksara.
- Sinaga, Niru Anita. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian." *Binamulia Hukum* 7(2):107–20.
- Syahreni, Riduan. 200. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syarifah, Nur, and Reghi Perdana. n.d. *Hubungan Perikatan, Perjanjian, Dan Kontrak*. Universitas Terbuka.
- Wardani, I., S. Julaeha, and N. Marsinah. 2007. "Pemantapan Kemampuan Profesional." *Jakarta: Universitas Terbuka*.
- Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia HP, Mahfudz Junaedi, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Pajar Pahrudin, Rumi Suwardiyati, and others. 2024. *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka.

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (Lulus Tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan Dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB), dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB). Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 3

ASAS-ASAS HUKUM

PERJANJIAN

Aria Roby Putra, S.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Hukum perjanjian merupakan salah satu bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perjanjian menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengakomodasi kepentingan individu maupun badan hukum, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun jasa. Keberadaan perjanjian memberikan kepastian mengenai apa yang menjadi kesepakatan para pihak serta konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, hukum perjanjian memiliki peranan strategis dalam menjaga keteraturan dan kepastian hukum dalam lalu lintas hukum perdata (Subekti, 2005).

Hukum perjanjian di Indonesia pada dasarnya bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Buku III yang mengatur tentang perikatan. Meskipun KUH Perdata telah lama berlaku, ketentuan-ketentuannya masih relevan dan menjadi rujukan utama dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Namun demikian, norma-norma tertulis dalam KUH Perdata tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum yang melandasinya. Asas-asas hukum perjanjian berfungsi sebagai jiwa atau roh dari ketentuan hukum perjanjian, sehingga pemahamannya menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan aturan hukum secara tepat (R. Setiawan, 1979).

Asas-asas hukum perjanjian merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian. Asas-asas ini tidak selalu dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi tercermin dari keseluruhan sistem hukum perjanjian. Dengan adanya asas-asas hukum perjanjian, para pihak tidak hanya terikat pada bunyi perjanjian secara formal, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan juga mengandung dimensi etis dan filosofis (Mertokusumo, 2010).

Salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan kepada para

pihak untuk menentukan apakah mereka akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian itu dibuat, serta apa isi dan bentuk perjanjian tersebut. Kebebasan berkontrak mencerminkan penghormatan terhadap kehendak bebas para pihak sebagai subjek hukum. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena dibatasi oleh undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak harus dipahami secara proporsional agar tidak menimbulkan penyalahgunaan hak oleh pihak yang lebih kuat (Badruzaman et al., 2001).

Selain asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme juga memegang peranan penting dalam hukum perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa pada umumnya suatu perjanjian telah lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Konsensualisme menempatkan kehendak para pihak sebagai faktor utama dalam lahirnya hubungan hukum. Namun, dalam perkembangan hukum perdata, terdapat pula perjanjian-perjanjian tertentu yang mensyaratkan bentuk atau formalitas khusus, sehingga menunjukkan bahwa asas konsensualisme juga memiliki pengecualian (Satrio, 1995).

Asas lain yang tidak kalah penting adalah asas *Pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini menegaskan kekuatan mengikat perjanjian dan menuntut agar setiap pihak melaksanakan isi perjanjian dengan penuh tanggung jawab. Keberadaan asas *Pacta sunt servanda* memberikan jaminan kepastian hukum dan kepercayaan dalam hubungan kontraktual. Tanpa asas ini, perjanjian akan kehilangan makna dan fungsinya sebagai alat pengikat kepentingan para pihak (Subekti, 1995).

Dalam pelaksanaannya, asas-asas hukum perjanjian harus senantiasa dikaitkan dengan asas itikad baik. Asas itikad baik menuntut agar para pihak bertindak jujur, patut, dan tidak merugikan satu sama lain, baik pada tahap perundingan, pelaksanaan, maupun setelah berakhirnya perjanjian. Asas ini berfungsi sebagai alat koreksi terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak yang terlalu formalistik. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi sarana untuk

Daftar Pustaka

- Amin, S. N. A. M. (2023). *Buku Ajar Hukum Perjanjian*. Deepublish Digital.
- Badruzaman, M. D. (2006). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Cet. 2)*. Alumni.
- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soepraptomo, H., Djamil, F., & Soenandar, T. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia (Cet. 1)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Joesoef, I. E. (2022). *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2003). *Iktidak Baik dalam Kebebasan Berkontrak (Cet. 1)*. Pascasarjana FH UI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (1847)*.
- Marilang. (2013). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Edisi 1)*. Alauddin University Press.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Universitas Atma Jaya.
- Miru, A. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Cet. 2)*. RajaGrafindo Persada.
- Miru, A., & Pati, S. (2014). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW (Cet. 6)*. Rajawali Pers.
- Miru, A., & Pati, S. (2020). *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata (BW) (Cet. 1)*. Sinar Grafika.
- Muljadi, K., & Wijaya, G. (2004). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian (Cet. 2)*. RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, R. W. (2022). *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*.


- CV. Mandar Maju.
- Purba, H. (2022). *Hukum Perikatan dan Perjanjian* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Salim. (2005). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Cet. 5). Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Alumni.
- Satrio, J. (1994). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang* (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum Perikatan* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Cet. 2). Bina Cipta.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian* (Edisi 1). Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan* (Cet. 45). PT. Balai Pustaka.
- Suharnoko. (2014). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus* (Cet. 8). Kencana.

PROFIL PENULIS



Aria Roby Putra, S.H.

Latar belakang pendidikan penulis menempuh Strata-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan prestasi akademik berpredikat pujian (*cum laude*), dimulai sejak tahun 2019 dan lulus pada tahun 2023. Selama masa studi, penulis berkesempatan memperoleh Beasiswa PPUT (Program Pendidikan Ulama Tarjih, Pusklat-UMM), yang tidak hanya mendorong kemampuan akademik, tetapi juga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan di bidang hukum. Keahlian menulis telah diasah melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah, sehingga penulis semangat dalam menyusun argumen, menganalisis masalah hukum, dan merumuskan pemikiran secara sistematis dan jelas. Saat ini, penulis melanjutkan Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang dimulai pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, penulis memperoleh Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi, Puslapdik-Kemendikdasmen, sebagai bentuk usaha atas prestasi akademik, integritas, dan komitmen penulis dalam bidang hukum. Kombinasi antara latar belakang pendidikan hukum keluarga Islam dan studi lanjutan di bidang kenotariatan menjadikan penulis memiliki perspektif yang unik dalam memahami hukum, khususnya dalam konteks kepentingan masyarakat, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan bekal pengalaman menulis dan pendidikan yang solid, penulis siap berkontribusi secara profesional dalam dunia akademik dan praktik hukum. Email Penulis: ariarobyputra@gmail.com




BAB 4

SUMBER-SUMBER

HUKUM PERJANJIAN

Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.
Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun



Pendahuluan

Hukum perjanjian merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum karena berfungsi mengatur hubungan hukum antar subjek hukum yang dilandasi oleh kesepakatan. Dalam kehidupan bermasyarakat, hampir seluruh aktivitas sosial dan ekonomi, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, tidak dapat dilepaskan dari perjanjian. Oleh karena itu, hukum perjanjian memiliki posisi strategis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan sumber hukum perjanjian menjadi penting untuk memastikan bahwa pengaturan dan pelaksanaan perjanjian tidak hanya didasarkan pada kehendak bebas para pihak, tetapi juga selaras dengan norma hukum yang berlaku (Subekti, 2005).

Pengaturan mengenai perjanjian tidak berdiri secara tunggal, melainkan bersumber dari berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) masih menjadi rujukan utama dalam memahami konsep dasar perjanjian, terutama melalui pengaturan dalam Buku III tentang Perikatan. Namun demikian, sifat pengaturan KUH Perdata yang umum dan abstrak membuka ruang bagi peran sumber hukum lain untuk memberikan penafsiran, penguatan, dan penyesuaian terhadap dinamika masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai sumber-sumber hukum perjanjian tidak dapat dibatasi hanya pada hukum tertulis semata (R. Setiawan, 1979).

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang perdagangan, jasa, dan transaksi lintas negara, menuntut hukum perjanjian untuk bersifat adaptif. Praktik kontraktual modern sering kali melampaui konstruksi perjanjian klasik sebagaimana dirumuskan dalam KUH Perdata. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan sumber hukum tambahan yang mampu mengisi kekosongan hukum, memberikan penafsiran kontekstual, serta menjawab permasalahan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kajian mengenai sumber-sumber hukum perjanjian menjadi relevan untuk memahami bagaimana hukum perjanjian berkembang dan diterapkan dalam praktik (Fuady, 2007).

Yurisprudensi memiliki peranan penting dalam menjembatani norma hukum tertulis dengan realitas praktik perjanjian. Melalui putusan-putusan pengadilan, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan KUH Perdata, tetapi juga menafsirkan asas-asas hukum perjanjian sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam konteks ini, yurisprudensi berfungsi sebagai sumber hukum yang memperkaya dan mengkonkretkan norma perjanjian, terutama ketika terjadi sengketa yang melibatkan penafsiran klausul kontrak atau penerapan asas itikad baik. Keberadaan yurisprudensi menunjukkan bahwa hukum perjanjian bersifat dinamis dan berkembang seiring dengan praktik peradilan (Mertokusumo, 2010).

Hukum kebiasaan juga diakui sebagai salah satu sumber hukum perjanjian yang memiliki relevansi praktis. Kebiasaan yang hidup dan diakui dalam masyarakat, khususnya dalam dunia usaha dan perdagangan, sering kali dijadikan dasar dalam menafsirkan atau melengkapi isi perjanjian. Pengakuan terhadap kebiasaan mencerminkan bahwa hukum perjanjian tidak semata-mata bersumber dari aturan tertulis, tetapi juga dari praktik sosial yang berkembang secara konsisten. Dengan demikian, kebiasaan berperan penting dalam menjaga fleksibilitas hukum perjanjian agar tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Soekanto, 2014).

Doktrin atau pendapat para ahli hukum juga menempati posisi penting sebagai sumber hukum perjanjian. Melalui kajian ilmiah dan pemikiran konseptual, para sarjana hukum memberikan kerangka teoritis dalam memahami, menafsirkan, dan mengembangkan hukum perjanjian. Doktrin sering kali dijadikan rujukan oleh hakim dalam memutus perkara, terutama ketika norma hukum positif tidak memberikan jawaban yang jelas. Oleh karena itu, pendapat ahli hukum tidak hanya berfungsi sebagai sumber pengetahuan akademik, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam praktik penegakan hukum perjanjian (Marzuki, 2008).

Di samping sumber hukum nasional, perjanjian internasional (*traktat*) juga semakin berpengaruh dalam perkembangan hukum perjanjian di Indonesia. Globalisasi ekonomi dan meningkatnya transaksi lintas negara menuntut adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional. Traktat yang telah diratifikasi oleh

Daftar Pustaka

- Adhyaksa, A. (2024). Doktrin Hukum: Perspektif Belaka atau Menjadi Sumber Hukum yang Relevan. *De Jure: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.33387/dejure.v5i1.7350>
- Arman, Z., & Daria. (2022). Memulihkan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Indonesia. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1), 27–34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v4i01.423>
- Badruzaman, M. D. (2006). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan* (Cet. 2). Alumni.
- Badruzaman, M. D., Sjahdeini, S. R., Soepratom, H., Djamil, F., & Soenandar, T. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2007). *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis (Buku Kedua)* (Cet. 2). Refika Aditama.
- Fuady, M. (2015). *Hukum Kontrak: Buku Kesatu* (Cet. 4). Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Cet. 2). Alumni.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence of Law*, 4(1), 207–230. <https://doi.org/10.59066/jel.v4i1.1097>
- Indah, R. M., & Triadi, I. (2025). Penemuan Hukum sebagai Implementasi Teori Hukum dalam Menjawab Kekosongan Norma. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 108–120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>
- Joesoef, I. E. (2022). *Hukum Perjanjian (Asas, Teori, & Praktik)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Juwana, H. (2010). *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*. Yarsif Watampone.
- Juwana, H. (2012). Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus. *ARENA HUKUM*, 5(2), 106–114.

- <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.4>
- Khairandy, R. (2003). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Cet. 1). Pascasarjana FH UI.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Miru, A., & Pati, S. (2014). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Cet. 6). Rajawali Pers.
- Muwahid. (2017). Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif. *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 224–248. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2017.7.1.224-248>
- Pratomo, E. (2016). *Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis terhadap Politik Hukum Indonesia* (Edisi 1). Elex Media Komputindo.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian: Perjanjian pada Umumnya*. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya*. Alumni.
- Satrio, J. (1994). *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang* (Cet. 1). Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. O. (2015). *Hukum Perikatan* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Cet. 2). Bina Cipta.
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83–104. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. 3). Universitas Indonesia Press.
- Subekti, R. (1995). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian* (Edisi 1). Intermedia.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2022). *Kitab Undang-Undang Hukum*

Perdata: Burgerlijk wetboek dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan (Cet. 45). PT. Balai Pustaka.

Ume, Y. Y. R. S. (2020). Implikasi Proses Ratifikasi Perjanjian Internasional Terhadap Hukum Nasional. *Lex Et Societatis*, 8(1), 24–32. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28468>

PROFIL PENULIS



Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H.

Penulis, lahir di Trenggalek, 02 November 1986, adalah seorang birokrat sekaligus seorang tenaga pendidik di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) Madiun yang telah memiliki Riwayat Penugasan BPPTD Tegal (2008 s.d 2012), PKTJ Tegal (2012 s.d 2013), PPSDM Perhubungan Darat Jakarta (2013 s.d 2014), API Madiun (2014 s.d 2019), dan PPI Madiun (2019 s.d Sekarang). Pria dengan 1 orang istri dan 3 orang anak ini telah mendapatkan tanda penghargaan Satya Lencana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk penghargaan atas dedikasinya sebagai seorang PNS yang telah berbakti secara terus menerus kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan formal penulis dimulai dari SD Negeri Ngadisuko III di Trenggalek, SMP Islam di Trenggalek, SMUN 1 Durenan di Trenggalek, dan berlanjut pada pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan mengambil Program Studi Diploma II Pengujian Kendaraan Bermotor. Gelar Sarjana Hukum diperoleh dari Universitas Pancasakti Tegal (tahun 2013), dan gelar Magister Hukum diperoleh dari Universitas Islam Kadiri (tahun 2017), serta pendidikan Doktorat Ilmu Hukum diselesaikan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (tahun 2023). *E-mail* Penulis: erifendi@ppi.ac.id



BAB 5

SYARAT SAH

PERJANJIAN

Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional



Pendahuluan

Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata perjanjian diartikan sebagai per-janji-an persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu (KBBI, 2017). Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*overeenkomst*” dalam Bahasa Belanda, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*agreement*.” Oleh karena itu, istilah “hukum perjanjian” tidak dapat disamakan dengan “hukum perikatan.” Hukum perikatan mencakup seluruh hubungan hukum berupa ikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik perikatan yang lahir karena undang-undang maupun perikatan yang timbul akibat adanya perjanjian. Pengertian perjanjian sendiri tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Fuady, 2025). Suatu perjanjian dinyatakan sah dan menimbulkan akibat hukum apabila dibuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perjanjian sah dan karenanya akan menimbulkan akibat hukum jika dibuat secara sah sesuai dengan hukum yang berlaku. Persyaratan hukum yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian ini sah dan mengikat, sebagai berikut: (Fuady, 2016)

Syarat-Syarat Perjanjian

1. Syarat Umum Sahnya Perjanjian

Syarat umum sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang berlaku bagi seluruh bentuk dan jenis perjanjian, meliputi:

- a. Adanya kesepakatan para pihak;
- b. Adanya kecakapan hukum dari para pihak;
- c. Adanya objek atau hal tertentu; dan
- d. Adanya sebab atau kausa yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Syarat Tambahan Sahnya Perjanjian

Selain syarat umum, terdapat pula syarat tambahan yang berlaku bagi seluruh bentuk dan jenis perjanjian sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu:

- a. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- b. Perjanjian mengikat sesuai dengan prinsip kepatutan;
- c. Perjanjian mengikat sesuai dengan kebiasaan yang berlaku;
- d. Perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa; dan
- e. Perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

3. Syarat Khusus Formalitas Sahnya Perjanjian

Syarat khusus formalitas hanya berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu yang secara hukum mensyaratkan pemenuhan bentuk atau tata cara tertentu agar perjanjian tersebut dinyatakan sah. Adapun syarat formalitas tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Keharusan dibuat secara tertulis
Dalam perjanjian tertentu, keabsahan perjanjian mensyaratkan bentuk tertulis. Ketentuan ini antara lain berlaku pada perjanjian hibah, perjanjian penanggungan, serta perjanjian perdamaian atau kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.
- b. Keharusan dibuat oleh pejabat yang berwenang
Beberapa jenis perjanjian dinyatakan sah secara hukum apabila dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, antara lain:
Perjanjian atau akta pendirian Perseroan Terbatas yang wajib dibuat oleh notaris; perjanjian jual beli tanah yang harus dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

4. Syarat Khusus Substantif Sahnya Perjanjian

Selain syarat formalitas, terdapat pula syarat khusus yang bersifat substantif dan hanya berlaku bagi perjanjian tertentu. Salah satu contohnya adalah perjanjian gadai, yang agar sah secara hukum mensyaratkan adanya penyerahan benda yang menjadi objek gadai dari pemberi gadai kepada penerima gadai, dan hal tersebut tidak dapat diperjanjikan sebaliknya (Abdulkadir, 1982). Ketentuan ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1152 KUH Perdata, yang mensyaratkan adanya pengalihan penguasaan objek gadai.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung, alumni, 1982.
- H. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- J. Satrio. Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta, Rajawali, 2016.
- Munir Fuady, Perbandingan Hukum Perdata, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Binacipta,
- R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, 1975.
- Wirjono, Prodjikoro, Hukum Perdata tentang Hak-Hak Atas Benda, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, 1963.

PROFIL PENULIS



Dian Dewi Khasanah, S.H., M.H.

Penulis pernah menempuh pendidikan sarjana dengan jurusan ilmu hukum di Universitas Islam Indonesia dan pendidikan magister dengan jurusan ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada. Saat ini penulis aktif sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang berada di Yogyakarta. Penulis mengampu beberapa Mata Kuliah terkait dengan Ilmu Hukum

dan Hukum Pertanahan, diantaranya Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata dan Tata Usaha Negara, Hukum Agraria dan Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. Selain menjadi dosen dan peneliti di bidang hukum pertanahan, saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Agraria di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, yang memiliki kegiatan untuk melakukan penelitian, kajian, diskusi, penyiapan keperluan saksi ahli, serta menjalin kerja sama dengan berbagai instansi yang memiliki kebutuhan keilmuan mengenai agraria dan pertanahan. Berbagai pelatihan telah penulis ikuti dan tekuni, sehingga penulis juga memiliki berbagai keahlian dan keterampilan, di antaranya advokasi dan mediasi. Dengan berdedikasi, sampai saat ini penulis aktif menulis berbagai buku dan jurnal dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: dian_dewi@stpn.ac.id



BAB 6

SUBJEK DAN OBJEK

PERJANJIAN

Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.
Universitas Tidar



Pendahuluan

Black's Law Dictionary merumuskan kontrak sebagai berikut: “*an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing.*” Diartikan kontrak adalah perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu. (Sinaga, 2018) Perjanjian tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan kehendak, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melibatkan pihak-pihak tertentu (subjek perjanjian) serta menyangkut sesuatu yang diperjanjikan (objek perjanjian). Sebagai makhluk sosial, manusia akan membutuhkan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi antar manusia perlu adanya aturan agar tidak terjadi sengketa, yakni dengan cara membuat suatu perjanjian. Sehingga para pihak yang terikat perjanjian tersebut mengetahui akan adanya hak dan kewajibannya.

Manusia sebagai pembawa hak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Meskipun setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum yang lazim disebut dengan *rechtsbekwaamheid* (kecakapan hukum) dan *rechtsbevoegdheid* (kewenangan hukum). Setiap orang/subjek hukum mempunyai kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian, menikah, dan lain sebagainya sepanjang dianggap cakap hukum oleh undang-undang (Dewa Ayu Sri Ratnaningsih & Istri Dian Laksmi Dewi, 2023).

Keabsahan perjanjian menjadi hal yang sangat penting karena perjanjian yang sah akan mengikat para pihak secara hukum dan memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan hak dan kewajiban mereka (Senda et al., 2024). Keabsahan suatu perjanjian sangat bergantung pada kecakapan subjek hukum dan kejelasan objek yang diperjanjikan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai subjek dan objek perjanjian menjadi landasan fundamental dalam hukum perjanjian.

Subjek Perjanjian

Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) tentang Perikatan, Bab Kedua tentang Perikatan-Perikatan yang dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian, Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*" Para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas dan tidak lengkap. Mariam Darus Badruzaman dalam Ery Agus mengemukakan bahwa definisi tersebut tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja (sedangkan perjanjian dapat pula mengikat dua belah pihak atau lebih) dan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam hukum keluarga dan dapat mencakup perbuatan melawan hukum (Priyono & Birauti, 2022).

Subjek perjanjian adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Subekti menyatakan, "Yang dinamakan subjek perjanjian adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai kecakapan untuk bertindak menurut hukum." (Subekti, 2005).

Mengenai subjek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subjek perikatan, yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subjek aktif dan subjek pasif. Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan menjelaskan pihak yang berhak atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau si berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau si berhutang (Badruzaman, 2006). Baik kreditur maupun debitur tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun dalam bentuk badan hukum.

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 KUH Perdata tentang janji untuk pihak ketiga (Syahfitri & Wandu, 2018). KUH Perdata membedakan dalam tiga golongan untuk berlakunya perjanjian: (1) perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian; (2) perjanjian berlaku bagi ahli waris dan

Daftar Pustaka

- Badruzaman, M. D. (2006). *K.U.H. Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni.
- Dewa Ayu Sri Ratnaningsih, I., & Istri Dian Laksmi Dewi, C. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Kajian Ilmu Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)*, 2(2), 95–102. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.204>
- Gama Bhakti, I. S., Saragih, D. P., Nurjaman, E., Sari, P. U., & Ramadhinnov, R. (2024). *Hukum Perikatan* (N. Sholikhak (ed.)). Tidar Press.
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Kasian, Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., Dewi, S. R., Anita, A. A., Dewi, N., Jenar, S., Bhakti, I. S. G., Faried, F. S., Tarmizi, R., Ningtyas, M. A., Puspendari, R. Y., & Rohmah, A. N. (2023). *Hukum Perdata* (E. Churniawan (ed.); Vol. 6). PT. Sada Kurnia Pustaka.
- Meliala, D. S. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* (Revisi Ke-). Nuansa Aulia.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Priyono, E. A., & Birauti, K. N. S. (2022). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan. *Law, Development & Justice Review*, 5(1), 24–43.
- Rau, R. R., Maramis, R. A., & Antow, D. T. (2025). Akibat Hukum Dalam Transaksi Jual Beli dengan Pihak Tidak Cakap Hukum: Analisis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Administratum*, 13(4), 1–13. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Sari, E. N. (2019). Analysis of Subjective Fulfillment of an Agreement in the Electronic Transaction Taken by Minors. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(1), 118 <http://dx.doi.org/10.23920/jp>
- Senda, V. N., Sopiani, S., Muzzamil, M. F., & Anugrah, D. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Keabsahan

- Perjanjian. *Letterlijk: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 169–182.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (Cetakan ke). Intermasa.
- Syahfitri, T., & Wandu. (2018). Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Das Sollen*, 2(2), 1–13. <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>

PROFIL PENULIS



Indira Swasti Gama Bhakti, S.H., M.H.

Penulis lahir pada 12 Maret 1992. Penulis telah menyelesaikan studi pada Program Sarjana tahun 2013 dan pada Program Pascasarjana tahun 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Dan, saat ini penulis sedang menempuh studi lanjut pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Ketertarikan penulis pada ilmu hukum perdata semenjak tahun 2010 ketika duduk di bangku kuliah semester 2 saat menempuh perkuliahan dengan materi hukum perdata. Kemudian, penulis memutuskan untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi pada bidang ilmu hukum perdata. Saat ini penulis mengajar sebagai dosen hukum perdata di Jurusan Hukum Universitas Tidar. Penulis merupakan salah satu dosen penyusun Borang pendirian Program Studi Hukum Universitas Tidar. Penulis memiliki kepakaran di bidang ilmu hukum perdata dan hukum perikatan. Sejak tahun 2016 sebagai seorang dosen, penulis telah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang linier sesuai bidang keahlian penulis, yakni hukum perdata. Selain itu, penulis juga aktif menulis buku dan artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan dan terbit pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi semua, terutama bagi bangsa dan negara. Email Penulis: indira_sgb@untidar.ac.id



BAB 7

BENTUK DAN JENIS PERJANJIAN

Zora Febriena Dwithia H.P., S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Perjanjian merupakan instrumen utama dalam lalu lintas hukum perdata karena hampir semua hubungan keperdataan modern, mulai dari jual beli, sewa, kerja sama usaha, pembiayaan, hingga transaksi digital, bermula dari adanya kesepakatan para pihak. Secara dogmatis, perjanjian berada dalam ranah “hukum perikatan”, yakni hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara subjek hukum. Dalam praktik, kualitas perjanjian tidak hanya ditentukan oleh isi (substansi) klausul, tetapi juga oleh bentuk (*form*) dan jenis (*type/classification*) perjanjian yang dipilih.

Pembahasan tentang bentuk perjanjian penting setidaknya karena tiga alasan. Pertama, bentuk menentukan pembuktian apakah perjanjian mudah dibuktikan bila terjadi sengketa. Kedua, dalam perjanjian tertentu, hukum mensyaratkan bentuk khusus (misalnya, akta otentik) agar perjanjian sah atau setidaknya menimbulkan akibat hukum tertentu. Ketiga, perkembangan teknologi mendorong diversifikasi bentuk perjanjian: dari lisan, tertulis konvensional, hingga perjanjian elektronik yang bertumpu pada dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dalam kerangka regulasi transaksi elektronik Indonesia yang diperbarui, termasuk perubahan UU ITE.

Sementara itu, pembahasan tentang jenis perjanjian berfungsi sebagai “peta konseptual” untuk memahami karakter dan akibat hukum perjanjian. Klasifikasi seperti perjanjian bernama/tidak bernama, sepihak/timbal balik, cuma-cuma/berbeban, konsensual/formal/riil, serta perjanjian standar (klausula baku) membantu menilai risiko, beban prestasi, mekanisme pembatalan, serta pengujian keadilan kontraktual. Dalam konteks perlindungan konsumen, misalnya, jenis “perjanjian baku” beririsan langsung dengan larangan klausula tertentu dalam UU Perlindungan Konsumen.

Kerangka Konseptual Perjanjian dalam Hukum Indonesia

1. Perjanjian, Persetujuan, dan Perikatan

KUHPerdata mengaitkan perjanjian dengan “persetujuan” dan menempatkannya sebagai sumber perikatan. Secara konseptual, perikatan adalah hubungan hukum di mana satu pihak berhak atas

prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi. Sedangkan perjanjian adalah peristiwa/akta hukum yang melahirkan perikatan berdasarkan kesepakatan para pihak. Distingsi ini penting: tidak semua perikatan lahir dari perjanjian (misalnya perikatan karena undang-undang, perbuatan melawan hukum), namun perjanjian pada umumnya melahirkan perikatan.

Definisi perjanjian dalam KUHPerdota kerap dikritik karena dianggap terlalu luas dan menekankan “mengikatkan diri” tanpa menegaskan dimensi timbal balik. Meski demikian, definisi tersebut tetap menjadi rujukan doktrinal dan yuridis, sehingga penafsiran modern biasanya menambahkan unsur: adanya para pihak, kesepakatan, tujuan yang dapat dinilai, dan akibat hukum berupa prestasi.

2. Syarat Sah dan Asas Fundamental Perjanjian

Validitas perjanjian lazim ditopang oleh empat syarat: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama sering diposisikan sebagai syarat subjektif, sedangkan dua sisanya sebagai syarat objektif. Akibat ketidakpenuhan syarat subjektif umumnya mengarah pada “dapat dibatalkan”, sedangkan pelanggaran syarat objektif cenderung “batal demi hukum”.

Di atas syarat sah tersebut, hukum perjanjian Indonesia mengenal asas-asas kunci:


- a. Kebebasan berkontrak, yakni para pihak bebas menentukan apakah akan berkontrak, dengan siapa, dan isi kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Konsensualisme, yakni perjanjian pada umumnya lahir cukup dengan kesepakatan.
- c. *Pacta sunt servanda*, perjanjian yang sah mengikat seperti undang-undang bagi para pihak.
- d. Iktikad baik: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik; asas ini juga menjadi dasar koreksi terhadap penyalahgunaan hak kontraktual (misalnya, klausula yang eksekutif, perilaku oportunistik).

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2008) *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2001). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Khairandy, Ridwan. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Khairandy, Ridwan. (2003). *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. (2019). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Harahap, M. Yahya. "Kedudukan Kuitansi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata." *Varia Peradilan*, No. 297, 2010.

- Nurwulan, Pandam. "Penggunaan Kontrak Elektronik dalam Bidang Keperdataan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 28, No. 1, 2021.
- Nurwulan, Pandam. "Kekuatan Mengikat Perjanjian Elektronik dalam Praktik Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 14, No. 2, 2025.
- Sari, Novita. "Analisis Yuridis Klausula Baku dalam Perjanjian Konsumen." *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Shidarta. "Klausula Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40, No. 3, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PROFIL PENULIS



Zora Febriena Dwithia H.P., S.H., M.Kn.

Penulis merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang sejak tahun 2019. Penulis memulai pendidikan di perguruan tinggi pada tahun 2007-2011 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian penulis mengikuti program Pendidikan Profesi Advokat di Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang pada tahun 2012 dan kemudian pada tahun yang sama hingga tahun 2014 melanjutkan jenjang strata II di Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Minat dan kepakaran penulis mengarah pada bidang Hukum Perdata, khususnya Hukum Perburuhan, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Perjanjian dan Jaminan. Penulis aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi di bidang-bidang tersebut. Penulis pernah menjadi *Editor in Chief* Jurnal Warkat, yang merupakan salah satu jurnal di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan ruang lingkup di bidang Kenotariatan. Saat ini penulis menjadi Ketua Kompartemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis berharap dengan menuangkan sumbangan pemikiran ini dapat menjadi jalan untuk mengembangkan kepakaran sebagai dosen profesional sekaligus sebagai wujud kontribusi penulis bagi perkembangan ilmu hukum yang dapat berguna bagi masyarakat dan bangsa. Email Penulis: zorafebrienadhp@ub.ac.id



BAB 8

PERJANJIAN WARALABA

(*FRANCHISE*)

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia



Pengertian dan Ruang Lingkup Waralaba

Kata "waralaba" berasal dari frasa Anglo-Prancis yang berarti "kebebasan" atau "hak istimewa atau kemerdekaan." Kamus Merriam-Webster mendefinisikan waralaba sebagai berikut:

1. Kebebasan atau kebebasan dari beberapa beban atau batasan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok;
2. Hak istimewa khusus yang diberikan kepada individu atau kelompok; terutama: hak untuk menjadi dan menjalankan kekuasaan suatu korporasi;
3. Hak atau hak istimewa konstitusional atau hukum; khususnya: hak untuk memilih; (1) Hak atau lisensi yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memasarkan barang atau jasa suatu perusahaan di wilayah tertentu; juga bisnis yang diberikan hak atau lisensi tersebut; (2) wilayah yang terlibat dalam hak tersebut.
4. Hak keanggotaan dalam liga olahraga profesional;
5. Sebuah tim dan organisasi operasinya yang memiliki keanggotaan tersebut (Joel Libava, 2016: tanpa halaman).

Banyak orang merasa memahami konsep waralaba. Namun, apakah Anda benar-benar tahu apa itu waralaba? Bisakah Anda mendefinisikannya? (Dan tidak menyebut jaringan restoran cepat saji tidak dihitung). Dalam konteks bisnis, Merriam-Webster tersebut di atas mendefinisikan waralaba sebagai: "hak atau lisensi yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memasarkan barang atau jasa suatu perusahaan di wilayah tertentu." Meskipun definisi ini bagus, definisi ini tidak sepenuhnya menyentuh banyak nuansa yang terlibat dalam waralaba.

Definisi waralaba yang diberikan oleh *International Franchise Association* (IFA) memberikan detail lebih lanjut, yang menyatakan bahwa waralaba adalah: "Hubungan kontraktual antara pemberi waralaba dan penerima waralaba di mana pemberi waralaba menawarkan atau berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan berkelanjutan dalam bisnis penerima waralaba di bidang-bidang seperti pengetahuan dan pelatihan; di mana penerima waralaba beroperasi di bawah nama dagang, format, atau prosedur umum yang

dimiliki atau dikendalikan oleh pemberi waralaba, dan di mana penerima waralaba telah atau akan melakukan investasi modal yang substansial dalam bisnisnya dari sumber dayanya sendiri.”

Waralaba individual merupakan bagian dari ekosistem suatu merek, sebuah jaringan yang merupakan penggabungan sumber daya dan kemampuan. Dalam pengaturan bisnis waralaba, penerima waralaba suatu merek mendapatkan akses ke pengetahuan dan pengalaman pemberi waralaba tentang sistem bisnisnya sebagai imbalan atas uang dan tenaga kerja pribadi mereka. Dengan cara ini, penerima waralaba yang ingin memiliki bisnis dapat mempersingkat kurva pembelajaran yang menyertai memulai bisnis. Ini juga merupakan cara bagi penerima waralaba untuk menghindari pengeluaran waktu dan uang yang signifikan yang biasanya diperlukan untuk mengembangkan ide bisnis. Di sisi lain, dengan memberikan lisensi metode bisnisnya dan menjanjikan dukungan kepada penerima waralaba, pemberi waralaba memberi dirinya kesempatan untuk berekspansi ke area yang mungkin sulit dijangkau tanpa uang dan tenaga kerja tambahan.

Jika dicermati, lingkup kegiatan usaha waralaba dapat dibagi menjadi tiga jenis utama waralaba:

1. Sebagian besar waralaba termasuk dalam jenis format bisnis di mana pemberi waralaba memberikan lisensi format bisnis, sistem operasi, dan hak merek dagang kepada penerima waralabanya.
2. Jenis waralaba kedua adalah distribusi produk, yang lebih merupakan pengaturan pemasok-*dealer*. Pemberi waralaba memberikan izin kepada penerima waralaba untuk menjual atau mendistribusikan produk menggunakan logo, merek dagang, dan nama dagang mereka, tetapi biasanya tidak menyediakan sistem operasi untuk menjalankan bisnis tersebut.
3. Jenis ketiga adalah manufaktur, di mana pemberi waralaba mengizinkan penerima waralaba untuk memproduksi produk mereka (misalnya pakaian) dan menjualnya dengan merek dagang yang sama.

Saat membeli waralaba, penerima waralaba diharuskan untuk mematuhi pedoman dan aturan ketat mengenai pengoperasian bisnis. Pedoman ini diberlakukan untuk menjaga konsistensi merek. Selain

Daftar Pustaka

- Abd. Thalib. (2016). *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*. UIR Press, Pekanbaru.
- Ahmadi Miru. (2022). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Deden Setiawan. (2008). *Franchise Guide Series*. Seri 6 Jasa Umum. Dian Rakyat, Jakarta.
- Herlambang R. Wicaksana, dkk. (2022). *Praktik Hukum Waralaba di Indonesia*. UnisriPress, Surakarta.
- Herlien Budiono. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iain Murray. (2006). *The Franchising Handbook The complete Guide to Choosing a Franchise*. Kogan Page Limited 525 South 4th Street, #241120 Pentonville Road Philadelphia PA 19147.
- Jason R. Rich. (2007). *Unofficial Guide the to Opening a Franchise*. Wiley Publishing, Inc., Hoboken, NJ.
- Jerry Van Hoy. (1997). *Franchise Law Firms and the Transformation of Personal Legal Services*. Quorum Books, 88 Post Road West, Westport.
- Joni Emirzon dan Muhamad Sadi Is. (2021) *Hukum Kontrak, Teori dan Paraktik*. Kencana, Jakarta.
- Joel Libava. (2016). *Become a Franchise Owner!: the start-up guide to lowering risk, making money, and owning what you do*. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
- Joe Mathews. (tanpa tahun). *How To Create A Franchise Sales Breakthrough Guaranteed*. Franchise Performance Group 504 Autumn Springs Court STE 30D Franklin, TN 37064 615-628-8461.
- Moch. Basarah dan M. Faiz Mufidin. (2008). *Bisnis Franchise dan Aspek-aspek Hukumnya*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kathy Bowrey and Michael Handler. (2014). *Law and Creativity in the Age of the Entertainment Franchise*. Cambridge University Press is part of the University of Cambridge. UK.

- Peter Butt and Richard Castle. (2006). *Modern Legal Drafting. Guide to Using Clearer Language*. Second Edition. Cambridge University Press, New York.
- Putri Mahadewi dkk. (2025). *Hukum Bisnis Kontemporer*. Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Taryana Soenandar dkk. (2016). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tony Wilson. (2005). *Buying a Franchise in Canada: Understanding and Negotiating Your Franchise Agreement*. Self-Counsel Press (a division of) International Self-Counsel Press Ltd. Canada, USA.
- Y. Sogar Simamora. (2017). *Hukum Kontrak: Prinsip-prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*. LaksBang PRESSindo, Surabaya.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025 diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampuh matakuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa matakuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, dan Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.



BAB 9

PERJANJIAN LISENSI

Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.
Universitas Brawijaya



Pengertian dan Persyaratan Perjanjian Lisensi

Pengertian lisensi berasal dari bahasa Latin “*Licentia*” (Saleh, 1991). Mekanisme lisensi memberikan kebebasan atau izin kepada seseorang atau pihak lain untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dipergunakannya. Menurut Widjaja (2001), lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dari *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau pihak tertentu. Kata tersebut juga berasal dari bahasa Inggris *license* yang dalam bahasa Indonesia berarti surat izin. Pengertian yang terkandung di dalamnya semuanya berpangkal pada izin, walaupun penggunaannya dapat berbeda tergantung dari tujuan dan sumber yang memberi izin.

Dalam Kamus Hukum Ekonomi, lisensi diartikan sebagai izin dari pemilik suatu hak kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hak yang dimilikinya (Erawati & Badudu, 1996). Dalam *Black’s Law Dictionary*, lisensi diartikan sebagai *the permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not allowable* (Black, 1979). Lebih lanjut, World Intellectual Property Organization (WIPO) memberi pengertian lisensi, yaitu *in the case of right covered by a patent, or by a protected utility model, industrial design, new plant variety or trademark (industrial property), the permission, given by the owner of that right (licensor) to perform acts which are covered by that right* (WIPO, 1977). Pengertian lisensi ini memberi penjelasan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh *licensor* (pemberi lisensi) bagi hak-hak yang berupa hak paten, hak atas merek, atau desain industri untuk melaksanakan perbuatan yang berhubungan dengan hak-hak tersebut.

White menyatakan *a license is the granting permission of rights to make, use / or sell a certain product, design, or process or to perform certain other actions, the granting being done by a party who has the rights to do so* (White, 1990). Dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), McKeough dan Stewart mengatakannya sebagai *bundles of rights which the law accords for the protection of creative efforts or more especially for the protection of economic investment in creative effort* (McKeough & Stewart, 1997). Menurut Tim Lindsey,

lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi (pemegang lisensi) untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti (Hidayati, 2014).

Pengertian-pengertian di atas memiliki unsur yang sama, yaitu pemberian izin kepada orang atau badan hukum, diberikan pihak yang memiliki kewenangan atau hak, untuk melakukan sesuatu yang tertentu dengan hak tersebut, dan penggunaannya terikat pada syarat tertentu. Izin penggunaan hak itulah yang menjadi ciri pokok dan membedakan lisensi dari berbagai bentuk dan jenis hubungan lainnya.

Dari pengertian tersebut, lisensi berarti ikhwal dan kegiatan pemberian dan perolehan izin. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, sesuai dengan perkembangan masyarakat, lisensi sebagai bentuk perjanjian dikenal di luar dari yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebagai suatu bentuk perjanjian, lisensi masuk ke dalam sistem tata hukum Indonesia melalui 2 (dua) macam cara, yakni (a) melalui proses legislatif atau melalui proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan (b) melalui yurisprudensi ataupun melalui praktik. Seperti halnya perjanjian pada umumnya, lisensi juga merupakan peristiwa hukum. Persetujuan pemberian lisensi kepada penerima lisensi, dengan segala hak dan kewajiban yang disepakati keduanya, merupakan peristiwa hukum.

Dalam hal ini, lisensi adalah perjanjian, dan terhadapnya berlaku pula ketentuan hukum perjanjian. Dalam literatur lain dikatakan bahwa perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana salah satu pihak, yaitu pemegang hak, bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu (Lubis, 2009).

Pada umumnya lisensi selalu dikaitkan dengan HKI, sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, yang memberikan arti lisensi sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu HKI, yang dapat diberikan oleh *licensor* (pemberi lisensi) kepada

Daftar Pustaka

- Black, H. C. (1979). *Black's Law Dictionary* (5th ed.). West Publishing Co.
- Butt, S. (2000). *Penuntun Short Course Intellectual Property Right (Elementary)*. Asian Law Group.
- Dratler Jr., J. (1994). *Intellectual Property Rights: Commercial, Creative, and Industrial Property*. Law Journal Seminars-Press.
- Erawati, A. F. E., & Badudu, J. S. (1996). *Kamus Hukum Ekonomi*. ELIPS.
- Hidayati, E. (2014). *Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Lisensi*. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Lee, L. C., & Davidson, S. (1990). *Introduction to Intellectual Property Law*. Butterworth.
- Lubis, A. F. (2009). *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks*. GTZ GmbH.
- McKeough, J., & Stewart, A. (1997). *Intellectual Property in Australia*. Butterworths.
- White, E. P. (1990). *Licensing: A Strategy for Profits, KEW Licensing*. Chapel Hill.
- Widjaja, G. (2001) *LISENSI*. Raja Grafindo Persada.
- WIPO. (1977). *WIPO Licensing Guide for Developing Countries*.

PROFIL PENULIS



Dr. Yenny Eta Widyanti, S.H., M.Hum.

Penulis, sebagai seorang akademisi, memiliki ketertarikan terhadap Hukum Perjanjian yang dimulai sejak menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 1998. Hal tersebut menjadi stimulasi penulis untuk studi lanjut pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Program Pasca

Sarjana Universitas Brawijaya dengan menerima Beasiswa Program Pasca Sarjana (BPPS) pada tahun 2003, kemudian pada tahun 2017 penulis sebagai penerima Beasiswa Program Pasca Sarjana Dalam Negeri (BPPDN) melanjutkan studi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan spesialisasi di bidang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Penulis sejak tahun 2007 hingga saat ini memiliki profesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di samping sebagai dosen, penulis juga aktif sebagai peneliti di bidang Hukum Perdata dan Hukum Kekayaan Intelektual dengan tergabung di dalam Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan Indonesia (APHKI) dan Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual (APHKI). Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga beberapa kementerian. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku, modul, dan jurnal nasional dan internasional bereputasi sebagai bentuk kontribusi positif dalam pengembangan keilmuan yang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Email Penulis: yenni.eta@ub.ac.id



BAB 10

PERJANJIAN

PEMBIAYAAN KONSUMEN

David Novan Setyawan, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)



Pendahuluan

Pertumbuhan zona pembiayaan konsumen di Indonesia ialah bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika perkembangan ekonomi nasional serta pergantian pola mengkonsumsi warga. Bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan akan benda serta jasa, khususnya beberapa barang bernilai ekonomi besar semacam kendaraan bermotor, perlengkapan elektronik, serta kebutuhan rumah tangga yang lain, warga tidak senantiasa mempunyai keahlian buat melaksanakan pembayaran secara tunai. Keadaan ini mendesak timbulnya bermacam skema pembiayaan yang membagikan kemudahan akses terhadap benda tersebut lewat mekanisme pembayaran secara angsuran. Dalam konteks inilah, pembiayaan konsumen muncul selaku salah satu pemecahan pendanaan yang strategis.

Lembaga pembiayaan konsumen berfungsi sebagai alternatif sumber pembiayaan di luar lembaga perbankan. Tidak bisa dipungkiri kalau lembaga perbankan masih mempraktikkan prinsip kehati-hatian yang ketat, sehingga tidak seluruh susunan warga bisa memenuhi persyaratan kredit yang diresmikan, semacam jaminan yang mencukupi, riwayat kredit yang baik, dan keahlian finansial yang normal. Industri pembiayaan konsumen menawarkan proses yang relatif lebih simpel, kilat, serta fleksibel, sehingga lebih gampang diakses oleh warga luas. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga pembiayaan konsumen membagikan donasi signifikan dalam meningkatkan energi beli warga serta mendesak perkembangan zona riil.

Tetapi demikian, pesatnya pertumbuhan pembiayaan konsumen pula membawa implikasi hukum yang lingkungan. Ikatan hukum antara industri pembiayaan dan konsumen diwujudkan dalam wujud perjanjian pembiayaan konsumen yang pada biasanya disusun secara sepihak oleh industri pembiayaan dalam wujud perjanjian baku. Konsumen pada posisi ini kerap kali tidak mempunyai peluang buat menegosiasikan isi perjanjian, sehingga cuma bisa menerima ataupun menolak perjanjian tersebut secara totalitas. Ketidakseimbangan posisi tawar ini berpotensi memunculkan kerugian untuk konsumen, paling utama apabila perjanjian memuat klausula yang memberatkan ataupun tidak transparan.

Dalam praktiknya, sengketa pembiayaan konsumen sering terjalin serta mengaitkan bermacam kasus hukum. Sengketa tersebut antara lain berkaitan dengan wanprestasi berbentuk keterlambatan ataupun kegagalan pembayaran angsuran, pengenaan denda yang tidak sepadan, dan aksi penarikan objek pembiayaan yang dicoba secara sepihak oleh industri pembiayaan. Tidak tidak sering pula ditemui permasalahan penarikan objek pembiayaan tanpa lewat prosedur hukum yang semestinya, yang pada kesimpulannya memunculkan konflik antara konsumen serta industri pembiayaan. Suasana ini menampilkan kalau penerapan perjanjian pembiayaan konsumen belum seluruhnya mencerminkan prinsip keadilan serta proteksi hukum untuk konsumen.

Di sisi lain, konsumen selaku pihak yang relatif lemah dalam ikatan kontraktual kerap kali mempunyai tingkatan uraian hukum yang terbatas terhadap isi serta konsekuensi perjanjian yang ditandatanganinya. Minimnya literasi hukum serta finansial menimbulkan konsumen yang tidak seluruhnya menyadari hak serta kewajibannya, tercantum resiko hukum yang bisa jadi mencuat apabila terjalin wanprestasi. Keadaan ini terus memperbesar kemampuan terbentuknya penyalahgunaan kondisi (*misbruik van omstandigheden*) oleh pelaku usaha pembiayaan, baik secara terencana ataupun tidak terencana.

Buat menjamin terciptanya ikatan hukum yang adil serta *balance*, dibutuhkan pengaturan hukum yang jelas serta komprehensif menimpa pembiayaan konsumen. Secara normatif, perjanjian pembiayaan konsumen tunduk pada syarat universal hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya menimpa ketentuan legal perjanjian serta asas kebebasan berkontrak. Tetapi, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak bisa dilepaskan dari pembatasan-pembatasan yang diresmikan oleh undang-undang, paling utama dalam rangka melindungi konsumen dari klausula yang merugikan.

Tidak hanya KUHPerdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Proteksi Konsumen membagikan landasan hukum yang berarti dalam mengendalikan ikatan antara pelaku usaha dan

Daftar Pustaka

- Prasetyo, T. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 1-18.
- Sari, N. K. A. (2019). Klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal RechtsVinding*, 8(2), 233-248.
- Putra, I. G. A. (2021). Penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(1), 88-102.
- Rahman, F. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perusahaan pembiayaan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 345-360.
- Lestari, E. S. (2017). Asas keseimbangan dalam perjanjian baku. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(2), 215-231
- Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Indonesia. (2009). *Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan*.


PROFIL PENULIS



David Novan Setyawan, S.H., M.H.

Penulis adalah akademisi dan praktisi hukum yang memiliki minat dan keahlian dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, pembiayaan konsumen, dan perlindungan konsumen. Pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan konsentrasi hukum perdata bisnis, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan

Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memperdalam kajian hukum perdata dan ekonomi. Penulis aktif melakukan kajian ilmiah dan penulisan akademik yang berfokus pada perjanjian pembiayaan konsumen, klausula baku, jaminan fidusia, serta aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pembiayaan modern. Karya-karyanya disusun dengan pendekatan normatif dan konseptual, menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penerapannya di Indonesia. Melalui buku *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, penulis berupaya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus menyediakan referensi praktis bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, serta masyarakat umum yang ingin memahami secara komprehensif konstruksi hukum pembiayaan konsumen. Penulis meyakini bahwa pemahaman yang baik terhadap perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kunci terciptanya hubungan hukum yang adil, seimbang, dan berlandaskan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.




BAB 11

KEKUATAN MENGIKAT

DAN PELAKSANAAN

PERJANJIAN

Dr. Sahrul, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam



Pendahuluan

Hukum perjanjian adalah salah satu pilar utama dalam sistem hukum perdata yang mengatur hubungan keperdataan antar individu atau badan hukum. Secara esensial, perjanjian menciptakan suatu ikatan hukum yang mengikat para pihak yang menyepakatinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Irayadi, 2021). Prinsip ini menegaskan adanya kekuatan mengikat (*binding force*) dari setiap kesepakatan yang dibuat secara sah, sehingga para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Alfiani, 2021). Perjanjian yang sah secara hukum membentuk hubungan obligasi di mana satu pihak berhak atas suatu prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya (Hidayat et al., 2023).

Landasan Filosofis dan Yuridis Kekuatan Mengikat Perjanjian

Landasan filosofis prinsip ini berakar pada nilai kepastian hukum dan keadilan, sementara landasan yuridisnya tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuatan hukum pada setiap perjanjian yang memenuhi syarat sahnya (Hafidz, 2021; Istiawati, 2021).

1. Asas *Pacta sunt servanda*

Asas *Pacta sunt servanda* secara harfiah berarti "perjanjian harus ditaati," yang menekankan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak seperti undang-undang (Nurfitriah, 2023). Prinsip fundamental ini mendorong kepatuhan terhadap komitmen kontraktual dan memastikan stabilitas dalam transaksi hukum, mewajibkan para pihak untuk menaati kesepakatan yang telah disetujui bersama (Eleanora & Dewi, 2022; Sawitri & Dharmawan, 2021). Ini berarti bahwa setiap janji yang dibuat dalam sebuah perjanjian bukan sekadar kesepakatan moral, melainkan suatu kewajiban hukum yang harus dipenuhi (Sugiasuti, 2022). Dengan demikian, Pasal 1338 KUHPerdata menjadi fondasi utama yang menegaskan bahwa setiap perjanjian

yang sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang terlibat, sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan kedua belah pihak atau alasan hukum yang kuat (Nurfitriah, 2023; Ridwan & Permana, 2022; Rivaldi & Supriatna, 2023).

2. Dasar Hukum Positif di Indonesia

Di Indonesia, landasan hukum positif bagi kekuatan mengikat perjanjian tidak hanya bersumber pada Pasal 1338 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga diperkuat oleh berbagai ketentuan lain yang mengatur syarat sahnya perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdara (Wardhana et al., 2022). Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat esensial: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan kausa yang halal, yang secara kolektif memastikan validitas suatu perjanjian di mata hukum (Prasetyo & Prananingrum, 2022). Oleh karena itu, suatu perjanjian yang memenuhi keempat syarat ini akan memiliki kekuatan mengikat yang sempurna, menjadikan para pihak terikat pada isi perjanjian seolah-olah terikat pada undang-undang (Istiawati, 2021; Ramadhani et al., 2024). Pengakuan terhadap kebebasan berkontrak juga menjadi aspek krusial, memungkinkan individu untuk menentukan isi perjanjian sesuai kehendak bebasnya, selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum (Patria & Rokhim, 2025).

Ruang Lingkup dan Batasan Kekuatan Mengikat

Meskipun perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang kuat, terdapat batasan-batasan tertentu yang memengaruhi ruang lingkup penerapannya, seperti asas iktikad baik, ketertiban umum, dan kesusilaan (Hafidz, 2021; Nurfitriah, 2023).

1. Iktikad Baik (*Good Faith*)

Asas iktikad baik mengharuskan setiap pihak dalam perjanjian untuk bertindak jujur, transparan, dan tidak mengambil keuntungan secara tidak adil dari pihak lain, sebuah prinsip yang

<https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.260>

- Dewi, S. M., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Terhadap Perkara Perdata Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor: 30/PDT.G/2021/PN.TJK). *INNOVATIVE Journal Of Social Science Research*, 1(2), 363. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.3044>
- Djatismiko, A. A., Setyaningrum, F., & Zainudin, R. (2022). Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. *Deleted Journal*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350>
- Eleanora, F. N., & Dewi, A. S. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Baku dan Akibat Hukumnya bagi Konsumen. *JURNAL MERCATORIA*, 15(1), 19. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6812>
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.486>
- Fauziah, S., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). PENYALAHGUNAAN DANA DEPOSITO MILIK NASABAH DITINJAU DARI KETENTUAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Justisia Ekonomika Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.11648>
- Fazri, F., & Kurniawan, L. (2021). ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 772. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>
- Hafidz, J. (2021). Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, dan Pengaturan Hukumnya. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.147>
- Hidayat, T., Likadja, J. A. Ch., & Derozari, P. E. (2023). Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Perdagangan Elektronik. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1087. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.323>
- Hutasoit, K. D. W. L. (2021). Penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan

- Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. *Legalitas*, 5(2), 59. <https://doi.org/10.31293/lg.v5i2.5109>
- Irayadi, M. (2021). ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PERJANJIAN. *HERMENEUTIKA Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4910>
- Istiawati, S. (2021). Kedudukan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Sengketa Konsumen. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 4(1), 208. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11034>
- Istiqomah, N. A. (2024). Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Keputusan Fatwa Dsn Mui No.: 129/DSN-MUI/VII/2019 Tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi. *Muawadah.*, 3(1). <https://doi.org/10.69578/mua.v3i1.2>
- Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Khokim, M. I. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku di Indonesia. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUMANIORA*, 4(2), 506. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4977>
- Kusumastuti, D., & Ishwara, A. S. S. (2023). Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(3), 494. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>
- Laporan Keberlanjutan 2024 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2024).
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.622>
- Maharani, A., & Anwar, A. K. (2021). Settlement of Debtors in Default in Credit Agreements with Movable Property Guarantees. *Jurnal*

- Scientia Indonesia, 7(1), 15.
<https://doi.org/10.15294/jsi.v7i1.36144>
- Manalu, Y. A. (2022). Pengaturan Hukum Tentang Franchise Di Indonesia. *Honeste Vivere*, 32(2), 83.
<https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.134>
- Nababan, R., & Sinaga, N. P. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Data Pribadinya Diperjual Belikan Di Aplikasi Fintech Peer-To-Peer Lending. *Nommensen Journal of Legal opinion*, 2(2), 156. <https://doi.org/10.51622/njlo.v2i02.366>
- Nuralisha, M. A., & Mahmudah, S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi. *AL-MANHAJ Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 277. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>
- Nurfitriah, M. (2023). Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas *Pacta sunt servanda*. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(1), 79. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5848>
- Pamungkas, D. W. (2022). Bpjs Sebagai Persyaratan Pelayanan Publik Yang Telah Melanggar Asas Kebebasan Berkontrak. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 191.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.66674>
- Patria, D. K. K., & Rokhim, A. (2025). Klausula Eksonerasi dalam *E-commerce*: Antara Kebebasan Berkontrak dan Penyalahgunaan Keadaan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 8(3), 1743.
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>
- Prasetyo, A., & Prananingrum, D. H. (2022). Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Pasien Dan Dokter. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 225.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p225-246>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Penonton Bola Dalam Tragedi Di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1.
<https://doi.org/10.33592/jsh.v>

- Pratama, I. Y., & Tarigan, T. M. (2024). Akibat Hukum Pelaksanaan Kewajiban Penggugat Tidak Tepat Waktu Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019: Studi Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1333/Pdt.G/2023/PA. *Kis, Reslaj. Religion, Education, and Social Laa Roiba Journal*, 6(12). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.5971>
- Putra, A. H., & Waluyo, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 118. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68284>
- Putri, M. A., Fitria, A., Judge, Z., Asri, D. P. B., & Elawati, T. (2025). Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 221. <https://doi.org/10.63821/ash.v2i2.477>
- Rachmadayanti, R., & Gunadi, A. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi. *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4086. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i6.12555>
- Ramadhani, A., Arif, M., Sulistio, V. L., Purnama, D. V. P., & Ramadhan, Moh. A. D. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Menggunakan Unsur Penyalahgunaan Keadaan. *Notaire*, 7(3), 307. <https://doi.org/10.20473/ntr.v7i3.60313>
- Ridwan, M. R. N., & Permana, Y. S. (2022). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *The Juris*, 6(2), 441. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>
- Rivaldi, M. N. A., & Supriatna, R. (2023). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 117. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2999>
- Ruslan, D. A. R. (2023). Pengesampingan Pasal Dalam Perjanjian Oleh Para Pihak Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 273. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1592>

- Sawitri, D. A. D., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Keberadaan Konten Karya Intelektual Dalam Transaksi *E-commerce* Berbasis Perjanjian Lisensi. *Kertha Patrika*, 43(1), 50. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p04>
- Setiawan, D. (2024). MANAJEMEN PENGADAAN KOMODITAS BERAS KOMERSIAL PADA PERUM BULOG KANTOR CABANG MAGELANG PROPOSAL KULIAH KERJA PROFESI.
- Shapira, K., Anggraeni, S. W., Rossa, R., Chairunnisa, C., Fauziah, A. F., & Wijaya, M. M. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS EKSPOR IMPOR TERHADAP WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI KOPI ANTARA KOPERASI PEDAGANG KOPI (KOEPI) KETIARA DENGAN ROYAL COFFEE. *Jurnal Pahlawan*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.31004/jp.v6i2.24364>
- Situmeang, T. (2025). The Government Procurement Contract (A Juridical Review between Civil Code and Presidential Regulation). *Jurnal Akta*, 12(3), 842. <https://doi.org/10.30659/akta.v12i3.46792>
- Sopamena, R. F. (2021). Kekuatan Hukum MoU Dari Segi Hukum Perjanjian. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451>
- Sugiastuti, N. Y. (2022). *Force majeure* as a Justification for Failure to Fulfill Contractual Obligations Due to the Covid-19 Pandemic: Suspending or Terminating Contract? *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12091>
- Suprapti, E., & Tarigan, A. (2021). Itikad Baik Dalam Perjanjian Suatu Perspektif Hukum Dan Keadilan. *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 8(1), 147. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19377>
- Theresia, F., Kusumawati, L., & Aristo, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik yang Dirugikan Atas Penetapan Eksekusi Berdasarkan Akta Perdamaian. *Notaire*, 5(2), 235. <https://doi.org/10.20473/ntr.v5i2.34993>
- Wardhana, R. W., Wahjuni, E., & Naiborhu, M. D. (2022). Keabsahan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Arisan Online (Studi Putusan

Nomor 106/Pdt.G/2017/PN Plk). Jurnal Ilmu Kenotariatan, 2(2), 53. <https://doi.org/10.19184/jik.v2i2.29646>

Widiyaningrum, W., & Joesoef, I. E. (2024). PENERAPAN ASAS ACTIO PAULINA KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK. Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 57. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p57-74>

Wisudawan, I. G. A. (2021). LEGALITAS KONTRAK BISNIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM HINDU. Widya Sandhi Jurnal Kajian Agama Sosial Dan Budaya, 13. <https://doi.org/10.53977/ws.v0i0.309>


Yadi, D. K., Sood, M., & Martini, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-commerce* Menurut Tata Hukum Indonesia. Commerce Law, 2(1). <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v2i1.1368>

PROFIL PENULIS



Dr. Sahrul, S.H., M.H.


Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2009 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan berhasil lulus pada tahun 2014. Pada Tahun 2015 Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi melanjutkan studi Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan meraih gelar Magister Hukum (M.H) tahun 2017. Kemudian pada tahun 2021 Penulis melanjutkan studi S3 Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung. Penulis meraih Doktor (Dr) tahun 2025. Dua tahun kemudian, Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum perdata/bisnis. Penulis adalah dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin sejak tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu juga, sebagai dosen luar biasa di berbagai kampus sampai sekarang. Penulis juga aktif dalam menjadi narasumber serta dalam melakukan berbagai kegiatan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional. penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Email Penulis: Arulsam87@gmail.com



BAB 12

**WANPRESTASI DALAM
HUKUM PERJANJIAN
INDONESIA: SINTESIS
KONSEPTUAL DAN
AKIBAT HUKUMNYA**

Dr. Irawan Malebra, S.H., M.H.
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto



Posisi Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia

Dalam kerangka hukum perjanjian Indonesia yang bertumpu pada Buku III KUH Perdata, wanprestasi merupakan “simpul” yang menghubungkan norma tentang kewajiban berprestasi (*verbinten*) dengan konsekuensi tanggung jawab perdata ketika prestasi tidak terpenuhi. Literatur hukum perdata kontemporer cenderung memaknai wanprestasi secara konsisten sebagai kegagalan debitur memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati, baik karena prestasi tidak dilakukan, dilakukan tetapi menyimpang dari isi perjanjian, dilakukan terlambat, maupun dilakukan dengan cara yang dilarang perjanjian (Subekti, 2005).

Dalam konteks ini, wanprestasi bukan semata istilah etik (“ingkar janji”), melainkan kategori yuridis yang berfungsi sebagai dasar lahirnya hak-hak kreditur untuk menuntut pemenuhan (*nakoming*), menuntut ganti rugi, meminta pembatalan/pemutusan perjanjian timbal balik, atau menuntut kombinasi upaya tersebut sesuai karakter perikatannya (Miskawati Suleman, 2024). Rumusan fungsi tersebut tampak menonjol dalam studi-studi yang membahas sengketa kontraktual di berbagai sektor (sewa-menyewa, konstruksi, pembiayaan, hingga transaksi jual-beli), karena wanprestasi diperlakukan sebagai pintu masuk untuk menguji: (i) apa prestasi yang diperjanjikan, (ii) bagaimana standar pemenuhannya, (iii) kapan debitur dinyatakan lalai, dan (iv) remedinya apa serta seberapa jauh batas ganti ruginya (Joel Timothy Milendra, 2021).

Secara konseptual, penting ditegaskan bahwa wanprestasi berada di ranah tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*), berbeda dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang berbasis pelanggaran kewajiban umum (Cahyono, 2020). Karena itu, analisis wanprestasi selalu dimulai dari identifikasi isi perjanjian: prestasi apa yang dijanjikan, kualitas dan kuantitasnya, tenggat waktunya, serta batas-batas perilaku yang dilarang. Tanpa langkah ini, istilah “wanprestasi” mudah menjadi label retorik yang tidak presisi. Dalam praktik penyelesaian sengketa, ketepatan mendefinisikan prestasi dan standar pemenuhannya menentukan apakah suatu

peristiwa masuk kategori wanprestasi atau justru masuk kategori lain (misalnya, *force majeure/overmacht* atau ketidakabsahan perjanjian) (Joel Timothy Milendra, 2021).

Definisi Operasional dan Empat Bentuk Klasik Wanprestasi

Di tingkat doktrin, “empat bentuk klasik wanprestasi” digunakan luas sebagai perangkat klasifikasi yang memudahkan pembuktian dan pemilihan remedy. Literatur menyatakan bahwa wanprestasi dapat berupa: (1) tidak melaksanakan apa yang disanggupi; (2) melaksanakan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; (3) melaksanakan, tetapi terlambat; dan (4) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan (Sinaga & Darwis Abstrak, n.d.). Konstruksi ini penting karena masing-masing bentuk membawa konsekuensi pembuktian yang berbeda. Ketika debitur sama sekali tidak melakukan prestasi, fokus pembuktian terletak pada ada/tidaknya kewajiban dan fakta tidak dilaksanakannya; sedangkan ketika prestasi dilakukan tidak sesuai, perdebatan biasanya bergeser pada standar mutu, spesifikasi, “*substantial performance*,” atau interpretasi klausul kontrak (Yahman, 2020).

Keterlambatan memunculkan isu tenggat, *grace period*, serta apakah waktu menjadi unsur esensial (*time is of the essence*). Sementara pelanggaran larangan kontraktual sering muncul dalam perjanjian yang memuat klausul *non-compete*, larangan pengalihan, larangan membuka rahasia dagang, atau larangan menggunakan objek sewa di luar tujuan (Joel Timothy Milendra, 2021; Mukhammad Masruri Romadloni, 2024).

Dalam hukum Indonesia dikenal beberapa bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUH perdata, namun pada praktiknya ada banyak bentuk wanprestasi, namun dalam hukum Indonesia kemudian dikategorikan menjadi empat bentuk.

Daftar Pustaka

- Cahyono, A. B. (2020). Default And Termination Of Contract: A Comparative Study Between Indonesia And The United Kingdom. *Yuridika*, 35(3), <https://doi.org/10.20473/Ydk.V35i3.17679>
- Chairunisa Isradjuningtias, A. (N.D.). *Force majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*.
- Dahlan Sitohang. (2025). Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Oleh Pengadilan Akibat Wanprestasi. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 3(1), 164–174. <https://doi.org/10.59581/Depositi.V3i1.4823>
- Daryl John Rasuh. (2016). Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*Force majeure*) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*.
- Joel Timothy Milendra. (2021). Analisa Klausula *Force majeure* Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara Pt. Sinergi Mega Karya Dengan Pt. Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi Covid-19. In *Anson's Law Of Contract*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780199282470.001.0001>
- Miskawati Suleman. (2024). Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi Pada Transaksi Online. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*.
- Mohamad Ali Dan Mohammad Hifni. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pengesampingan Pasal 1266 Kuh Perdata Dalam Kasus Pengakhiran Suatu Perjanjian Karena Terjadinya Wanprestasi Legal Analysis Of The Waiver Of Article 1266 Of The Civil Code In Cases Of Termination Of An Agreement Due To Breach Of Performance. *Legal Studies Program, University Bina Bangsa*.
- Mukhammad Masruri Romadloni, M. H. B. L. S. (2024). *Overmacht* Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat: Suatu Analisis Penyelesaian Sengketa. *El Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*.
- Mustofa, A., Saiful Abib, A., & Triasih, D. (2025). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mediasi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Mediasi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang. *Semarang Law Review (SLR)*, 6(2), 2025.

- Nuralif, I., Anshori, A. R., & Rohmah Maulida, I. S. (2025). Analisis Pasal 1238 Kuhperdata Dan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Praktik Jual Beli Kredit (Studi Kasus Di Warung Sembako Desa Jatisari Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang). *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 5(2). <https://doi.org/10.29313/bcssel.v5i2.20816>
- Qadri, Q., Sami'an, S., & Saputro, A. (2025). Requirements for Overhead Cost Claims and Construction Dispute Resolution Mechanisms in Indonesia: A Normative Study. *Sign Jurnal Hukum*, 6(2), 433–451. <https://doi.org/10.37276/Sjh.V6i2.404>
- Sinaga, N. A., & Darwis Abstrak, N. (N.D.). *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*.
- Sondang Sibarani, C., Putri, S. E., Hutahaean, T. C., & Gosal, W. (2025). Negligence in Fulfilling Contractual Obligations. In *Asian Journal Of Social And Humanities* (Vol. 3). <https://ajosh.org/>
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*.
- (Sukarmi, S. W. A. K., etc. (2019). Pengantar Hukum Perjanjian Internasional. *UB Press*.
- Tiara Sari Putri Arifin. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perjanjian Wanprestasi Dalam Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pamekasan. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(4), 284–295. <https://doi.org/10.59581/Deposisi.V2i4.4358>
- Yahman. (2020). *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

PROFIL PENULIS




Dr. (C) Irawan Malebra, S.H., M.H.

Penulis adalah akademisi dan penulis yang menaruh minat pada ilmu hukum sejak tahun 2006. Setelah menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Lubuklinggau, ia lulus pada tahun 2009 dan melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Pendidikan sarjananya diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2012 dengan konsentrasi Hukum Perdata Ekonomi (Bisnis). Selanjutnya, ia melanjutkan studi magister di Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada Jurusan Politik dan Pemerintahan. Ia kemudian menempuh pendidikan magister kembali pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dengan konsentrasi Hukum Ekonomi (Bisnis) dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Saat ini, ia sedang melanjutkan studi doktor (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Bidang keahlian utamanya adalah hukum ekonomi (bisnis), terutama yang berkaitan dengan hukum perusahaan, pertambangan, kontrak, serta alternatif penyelesaian sengketa. Ia aktif melakukan riset dan menulis karya ilmiah dalam bidang kepakarannya, serta kerap menjadi narasumber dalam seminar-seminar hukum bisnis. Sejumlah penelitian yang telah dilakukannya didukung pendanaan, baik dari internal perguruan tinggi maupun dari Kemenristek/DIKTI. Email Penulis: malebra11@gmail.com



BAB 13
KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE)

Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Pada bab sebelumnya telah dilakukan pembahasan terhadap keadaan tidak terpenuhinya prestasi oleh debitur yang kemudian disebut sebagai wanprestasi. Namun demikian, terhadap debitur yang wanprestasi, terdapat beberapa alasan atau tangkisan yang dapat diajukan oleh debitur sebagai pembelaan terhadap wanprestasi yang telah ia lakukan. Tangkisan tersebut antara lain:

1. Menyatakan bahwa kreditur juga lalai (*exceptio non adimpleti contractus*)
2. Pelepasan hak oleh kreditur (*rechtsverwerking*)
3. Keadaan Memaksa (*force majeure*)

Tangkisan yang pertama yaitu debitur menyatakan bahwa kreditur juga lalai, artinya dalam perjanjian yang bersifat timbal balik, di mana kedua belah pihak sama-sama memiliki prestasi, kreditur belum menyelesaikan kewajiban atau prestasinya, sehingga dalam kondisi ini debitur menyatakan bahwa kreditur juga lalai. Tangkisan yang kedua, yaitu pelepasan hak oleh kreditur, artinya bahwa kreditur telah melepaskan hak tagih terhadap pemenuhan prestasi oleh debitur; terhadap yang demikian itu harus dinyatakan secara eksplisit dan tegas oleh kreditur, dan bukan hanya anggapan atau persangkaan dari debitur semata.

Tangkisan terakhir yaitu berkaitan dengan keadaan memaksa atau *force majeure*. Keadaan memaksa menjadi penting untuk dipahami, sebab dalam aspek normatif ketentuan terkait dengan keadaan memaksa masih belum diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan dalam tatanan praktis, sulit untuk menentukan parameter terlebih memberikan contoh dari apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa.

Dalam bab ini, akan dipaparkan secara terperinci dan komprehensif apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa hingga bagaimana konsep keadaan memaksa dalam perkembangan hukum perjanjian.

Istilah, Pengertian, dan Dasar Hukum Keadaan Memaksa

Istilah terhadap keadaan memaksa dapat dijumpai pada beberapa terminologi, semisal keadaan kahar, *force majeure*, maupun *overmacht*. Tidak ada perbedaan yang substansial dalam istilah-istilah tersebut, hanya perbedaan secara bahasa. "*Force majeure*" merupakan kalimat bahasa Inggris yang berasal dari kalimat Prancis yang berarti "*superior or irresistible force*" (Black, 1968). Dalam bahasa Belanda dalam Burgerlijk Wetboek, terdapat beberapa istilah seperti *overmacht* (keadaan terpaksa), *toeval* (kejadian tiba-tiba), *vreemde oorzaak*, dan *die hem niet kan worden toegerekend* ("sebab-sebab yang tidak diduga-duga, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya"), yang kesemuanya itu pada umumnya berarti keadaan terpaksa (Mulano, 1982). Namun demikian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") tidak terdapat adanya keseragaman istilah, sehingga untuk memudahkan pemahaman, dalam bab ini terminologi yang dipergunakan yaitu "keadaan memaksa."

Keadaan memaksa tidak memiliki definisi normatif, artinya dalam KUHPerdata, tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa. KUHPerdata menyebutkan secara implisit terkait dengan keadaan memaksa dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata yang pada intinya dalam ketentuan pasal tersebut mengemukakan bahwa debitur atau si berutang tidak dapat dihukum untuk mengganti kerugian jika terdapat keadaan memaksa. Keadaan memaksa berkaitan erat dengan risiko. Risiko merupakan kewajiban untuk memikul beban kerugian apabila terjadi peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian atau menghalangi pelaksanaan prestasi (Hernoko, 2014). Jika ditinjau pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, komponen dari risiko ini meliputi biaya atau *kosten*, rugi atau *schaden*, dan bunga atau *interessen*.

Ditinjau secara grammatikal, definisi dari keadaan memaksa dapat dimaknai sebagai keadaan di luar kendali suatu pihak yang membuatnya terbebas dari klausul kontrak yang telah ditentukan (KBBI, 2026). Menurut Agus Yudha Hernoko, keadaan memaksa dapat disimpulkan sebagai peristiwa yang tidak terduga yang terjadi di luar

Daftar Pustaka

- Badruzaman, M. D. (2023). *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, Serta Penjelasan*. Deepublish Digital.
- Black, H. C. (1968). *Black's Law Dictionary, 4th Edition*. West Publishing Co.
- Burkhart, D., & Bode, C. (2025). *Force majeure in business relationships*. 195(2). <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115409>
- Cowell, A., Shine, A., Wetherill, D., & White & Case LLP. (2019). *Force majeure in a changing world: Predicting the unpredictable*. Thomson Reuters Practical Law.
- Hentrei, S., & Soley, X. (2011). *Force majeure*. Oxford Public International Law. <https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1042>
- Hernoko, A. Y. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Januarita, R., & Sumiyati, Y. (2020). *Legal risk management: Can the COVID-19 pandemic be included as a force majeure clause in a contract?* 63(2).
- KBBI. (2026). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/keadaan%20memaksa>
- Mulano, M. G. I. R. (1982). *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belanda*. Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W. (202) *Azas-Azas Hukum Perjanjian Edisi Revisi*. Mandar Maju.
- Purba, H. (2022). *Hukum Perikatan dan Perjanjian*. Sinar Grafika.


PROFIL PENULIS



Cyndiarnis Cahyaning Putri, S.H., M.Kn.

Penulis merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam kompartemen Perdata sejak tahun 2019. Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2016, dan Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2018.

Penulis memiliki kompetensi atau bidang keahlian yang berkaitan dengan hukum keperdataan yang meliputi hukum perdata, perjanjian, kenotariatan, dan perancangan kontrak dalam aspek nasional dan internasional. Dalam lingkup organisasi, penulis aktif sebagai anggota Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif Universitas Brawijaya. Dalam bidang penelitian, penulis telah mengembangkan berbagai kajian yang berfokus pada isu-isu perjanjian dan teknologi. Saat ini, penulis menjabat sebagai *managing editor* dan mitra bestari pada beberapa jurnal ilmiah. Selain itu, penulis juga secara aktif berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum di Indonesia dengan menerbitkan artikel-artikel ilmiah dan buku literatur. Email Penulis: cyndiarnis@ub.ac.id



BAB 14
BERAKHIRNYA DAN
PEMBATALAN
PERJANJIAN

Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Perjanjian merupakan sumber utama timbulnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPerdota, yang menyatakan bahwa setiap perikatan lahir baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Namun, keberadaan perjanjian tidak bersifat kekal. Perjanjian dapat berakhir karena sebab-sebab hukum tertentu, baik karena terpenuhinya kewajiban maupun karena adanya keadaan yang menghapuskan hubungan hukum antar pihak.

KUHPerdota mengatur secara eksplisit dasar-dasar hapusnya perikatan dalam Pasal 1381, yang menyatakan bahwa perikatan dapat hapus karena: (1) pembayaran; (2) Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti dengan Penyimpanan Penitipan; (3) pembaharuan utang (*novatie*); (4) perjumpaan utang (*kompensasi*); (5) percampuran utang (*konfusi*); (6) pembebasan utang; (7) Musnahnya barang yang terutang; (8) batal atau pembatalan; serta (9) lewat waktu (*verjaring*).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hapusnya perikatan dapat bersumber dari tindakan para pihak (bersifat sukarela) maupun karena perintah undang-undang (bersifat otomatis).

Berakhirnya Perjanjian (Hapusnya Perikatan)

KUHPerdota dalam Pasal 1381 menentukan bahwa perikatan hapus karena beberapa sebab, yaitu:

1. Pemenuhan Prestasi (Pembayaran)

Pemenuhan prestasi merupakan cara paling mendasar dan umum untuk mengakhiri suatu perjanjian. Dalam hukum perdata, pemenuhan prestasi atau nakoming diartikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan sebagaimana diperjanjikan oleh para pihak. Istilah "pembayaran" dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada penyerahan uang, tetapi mencakup setiap tindakan hukum yang memenuhi kewajiban sebagaimana isi perjanjian, baik berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, maupun menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pembayaran dipahami secara luas sebagai realisasi dari prestasi yang menjadi objek perikatan, yang apabila dilaksanakan dengan sempurna akan menghapuskan kewajiban hukum para pihak. Pasal 1381 KUHPerdota menegaskan bahwa pembayaran merupakan sebab pertama hapusnya perikatan, yang berarti

hukum perdata memandang pelaksanaan kewajiban secara penuh sebagai penyelesaian ideal dari hubungan hukum antara kreditur dan debitur.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prestasi sering menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak menerima dan siapa yang wajib melakukan pembayaran, serta waktu dan tempat pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1382–1394 KUHPerdota, pembayaran hanya sah apabila dilakukan kepada kreditur atau pihak yang sah mewakilinya, dan dilaksanakan oleh debitur atau pihak ketiga yang diperbolehkan oleh hukum. Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak dianggap tidak sah, kecuali terbukti bahwa manfaatnya akhirnya diterima oleh kreditur yang sebenarnya. Selain itu, pelaksanaan prestasi harus dilakukan tepat waktu dan di tempat yang sesuai dengan perjanjian. Jika waktu tidak ditentukan, maka pembayaran harus dilakukan segera setelah diminta oleh kreditur. Keterlambatan pelaksanaan dapat menimbulkan wanprestasi (*default*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota, sedangkan tempat pelaksanaan ditentukan menurut sifat perikatannya untuk barang tertentu di tempat barang berada, dan untuk uang di tempat tinggal kreditur.

2. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti dengan Penyimpanan (Penitipan)

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau *consignatie* diatur dalam Pasal 1404 KUHPerdota, dan berfungsi sebagai mekanisme hukum bagi debitur untuk membebaskan diri dari perikatan apabila kreditur menolak menerima prestasi tanpa alasan yang sah. Dalam keadaan demikian, penolakan kreditur disebut sebagai *mora creditoris*, yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur. Situasi ini dapat menimbulkan kerugian bagi debitur, misalnya ketika bunga utang terus berjalan sementara kreditur enggan menerima pembayaran. Untuk melindungi kepentingan debitur yang beritikad baik, hukum memberikan hak untuk melakukan penawaran pembayaran tunai sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang sah.

Daftar Pustaka

Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Satrio, J. (1992). Hukum Perjanjian (Perjanjian pada Umumnya). Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, R. (1994). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.

Subekti, R. (1979). Hukum Perjanjian. Cetakan VI. Jakarta: Penerbit PT Intermedia.

PROFIL PENULIS



Devin Irwan Jinoto, S.H. M.H.

Devin Irwan Jinoto, S.H., M.H. adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan bidang keahlian hukum perdata. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Merdeka Malang dan melanjutkan studi Magister Hukum hingga memperoleh gelar M.H. Dalam kapasitasnya sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengalaman akademiknya diperkuat dengan keterlibatan dalam penulisan dan penerbitan buku serta artikel ilmiah di bidang hukum perdata, yang berfokus pada analisis normatif dan praktik penerapan hukum di Indonesia. Buku Hukum Perjanjian disusun sebagai bagian dari kontribusi penulis dalam memperkaya literatur hukum perjanjian. Email Penulis: devinirwanjinoto@ub.ac.id



BAB 15

PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA EKSENORASI

Dr. Azna Abrory Wardana, S.H., M.H.
Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Perkembangan transaksi modern ditandai oleh meningkatnya skala hubungan hukum yang bersifat masif, cepat, dan berulang. Layanan perbankan, asuransi, telekomunikasi, transportasi, logistik, utilitas, perdagangan elektronik, serta berbagai layanan berbasis platform digital pada umumnya tidak lagi disusun melalui negosiasi individual yang panjang. Sebaliknya, pelaku usaha menyusun syarat-syarat kontrak terlebih dahulu, lalu menggunakannya secara seragam untuk banyak pengguna. Pola ini melahirkan perjanjian baku, yakni kontrak yang secara praktis bersifat “ambil atau tinggalkan” karena ruang negosiasi hampir tidak tersedia bagi pengguna akhir.

Di satu sisi, perjanjian baku memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat. Standardisasi klausul menurunkan biaya transaksi, mempercepat pemberian layanan, dan memungkinkan pelaku usaha menjaga konsistensi prosedur. Dalam transaksi bernilai kecil tetapi berjumlah sangat banyak, misalnya tiket transportasi, jasa pengiriman, langganan aplikasi, atau layanan berbasis akun, negosiasi individual hampir mustahil dilakukan. Standardisasi menjadi syarat operasional agar transaksi dapat berlangsung efisien.

Namun di sisi lain, efisiensi yang sama dapat memunculkan risiko ketidakadilan kontraktual. Ketidakseimbangan posisi tawar dan asimetri informasi antara pelaku usaha sebagai penyusun kontrak dan konsumen sebagai penerima kontrak sering membuat konsumen tidak memahami konsekuensi klausul tertentu. Risiko ini menguat ketika perjanjian baku memuat klausula eksonerasi, yaitu klausula yang dimaksudkan untuk membatasi, mengalihkan, atau menghapus tanggung jawab pihak tertentu (umumnya pelaku usaha) atas kerugian yang timbul dari pelaksanaan perjanjian (Amalia, 2019).

Dalam konteks Indonesia, analisis perjanjian baku dan klausula eksonerasi perlu dibaca setidaknya melalui dua kerangka normatif besar. Pertama, KUHPerdara sebagai fondasi umum hukum perjanjian: syarat sah perjanjian (Pasal 1320), kekuatan mengikat perjanjian (Pasal 1338), kepatutan dan kebiasaan (Pasal 1339), serta kaidah penafsiran. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai rezim perlindungan khusus,

terutama melalui Pasal 18 yang melarang klausula baku tertentu dan menegaskan akibat hukum “batal demi hukum”.

Bab ini disusun untuk (i) menjelaskan konsep dan karakteristik perjanjian baku; (ii) menguraikan tipologi klausula eksenerasi, fungsi, dan risikonya; (iii) menyajikan parameter uji keabsahan dan kepatutan klausula eksenerasi berdasarkan KUHPPerdata dan UUPK; (iv) membahas penerapan dalam sektor tertentu (parkir, pengangkutan, jasa pengiriman, dan transaksi digital); (v) menguraikan akibat hukum serta mekanisme pemulihan; dan (vi) menawarkan pedoman praktis penyusunan perjanjian baku yang patuh hukum dan berorientasi pada keadilan kontraktual.

Fondasi Teoretis dan Normatif Hukum Perjanjian

1. Perikatan, Perjanjian, dan Ruang Kerja Perjanjian Baku

Perjanjian baku harus ditempatkan dalam kerangka hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban prestasi di satu pihak dan hak menuntut di pihak lain, sedangkan perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling dominan dalam praktik transaksi. Karena itu, perjanjian baku tidak meniadakan syarat-syarat sahnya perjanjian, melainkan hanya mengubah dinamika proses pembentukan perjanjian: dari negosiasi individual menuju penerimaan adhesi.

Konsekuensi yuridisnya: sekalipun klausul ditetapkan sepihak, kontrak tetap harus memenuhi syarat sah (Pasal 1320 KUHPPerdata) dan tidak boleh bertentangan dengan sebab yang halal (Pasal 1337), ketertiban umum, maupun kesusilaan. Lebih jauh, konten kontrak harus dihormati sepanjang disusun dan diterapkan dengan itikad baik serta kepatutan (Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1339).

2. Sistem Terbuka, Kebebasan Berkontrak, dan Batasnya

Hukum perjanjian Indonesia bersifat sistem terbuka, sehingga para pihak pada prinsipnya bebas menyusun kontrak sesuai kepentingannya (Dwi Ratna Kartikawati, 2019). Dalam literatur hukum kontrak, kebebasan berkontrak sering dipahami sebagai kebebasan menentukan isi, bentuk, dan syarat-syarat kontrak.

Daftar Pustaka

- Amaliyah, D. N. (2009). Pelaksanaan perjanjian bakudalam perjanjian pengangkutan barang melalui perusahaan angkutan darat di Tegal Chandak. (2019). Are Browse-wrap Agreements Legally Binding: As Analysed Across Multiple Jurisdictions. <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4b4b93d>
- Dwi Ratna Kartikawati. (2019). HUKUM KONTRAK.
- Haryani, A. T., Sarjiyati, S., & Purwati, Y. (2020). Peran BPSK Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.33319/yume.v6i2.53>
- Islamadina, A., Rahmah, C. L. N., & Alam, A. R. N. (2022). Tinjauan Hukum terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak dalam Transaksi Pembelian Tiket Elektronik (E-ticket) atas Indikasi Kecurangan melalui Platform Tiket.com Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia. *Padjadjaran Law Review*. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1029>
- Kurniati, Hikmah, & Tanudjaja. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Klausula Eksonerasi Pada Karcis Kendaraan Bermotor. *Jurnal Rechtsens*, 10(1).
- Martinelli, I., Hadi Wibowo, S., Maheswari Andreas, G. F., & Ocarina Fae, M. (2024). Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada *E-commerce*: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 73-86. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.2797>
- Maulinasari, L. (2022). General Review of Legal Relations and Responsibility Carriers in Sea Transportation. *International Law Discourse in Southeast Asia*, 1(1), 79-98. <https://doi.org/10.15294/ildisea.v1i1.56868>
- Moch Irfanur Khokim. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 506-515. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4977>
- Panjaitan, T. (2020) Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga

Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02), 135 <https://doi.org/10.31849/Jgh.V2i02.8555>

Amalia, E. (2019). HUKUM PERIKATAN.

Agus Yudha Hernoko, S. H., M. H. (2019). *Hukum Perjanjian*.

Rachmaniyah, S., & Wahyoeno, D. (2022). Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance*, 2(2), 714–724. <https://doi.org/10.53363/Bureau.V2i2.100>

Shamne. (2020). Exclusion Of Contractual Liability In The Roman-Germanic System Of Civil Law.

Sipahutar, A. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Barang Penumpang Pesawat: Studi di Bandara Udara Kualanamu Internasional Airport. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(1), 118–126. <https://doi.org/10.30743/jhk.v20i1.3469>

PROFIL PENULIS




Dr. Azna Abrory Wardana, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis pada hukum bisnis tumbuh dari perjumpaannya dengan praktik hubungan hukum sehari-hari antara pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, terutama ketika transaksi bisnis tidak didukung pemahaman kontrak yang memadai. Dalam konteks tersebut, ia melihat bahwa banyak persoalan usaha (sengketa pembayaran, wanprestasi, ketidakjelasan hak–kewajiban, hingga risiko pidana/keperdataan) sebenarnya dapat dicegah sejak awal melalui desain kontrak yang adil, transparan, dan mudah dipahami oleh para pihak. Minat itu kemudian berkembang menjadi fokus akademik pada hukum bisnis, termasuk bagaimana kontrak berfungsi sebagai instrumen tata kelola untuk mengurangi konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas. Sebagai dosen di Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, ia konsisten membawa perspektif hukum bisnis ke ranah aplikatif. Salah satu perhatian utamanya adalah penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui literasi hukum, misalnya lewat pelatihan yang secara eksplisit membahas aspek hukum bisnis bagi pelaku usaha desa agar lebih siap menghadapi risiko kontraktual dan kepatuhan. Di sisi riset, ia menulis tentang penerapan kontrak bisnis untuk membangun kerja sama lintas sektor (publik–swasta–masyarakat) dalam pengelolaan destinasi wisata, menegaskan peran kontrak dalam memperjelas hak–kewajiban dan meningkatkan transparansi. Penulis juga menaruh perhatian pada relasi hukum bisnis dengan isu agraria/kepariwisataan, termasuk regulasi pengadaan tanah dibidang kepariwisataan. Email Penulis: aznaabrory@ub.ac.id



BAB 16
STUDI KASUS DAN
LEGAL OPINION

Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Perjanjian merupakan instrumen hukum yang memiliki peran sentral dalam hukum perdata, sebab melalui perjanjian tersebut terbentuk suatu relasi hukum yang secara normatif melahirkan konsekuensi yuridis berupa hak dan kewajiban yang secara timbal balik melekat pada masing-masing pihak. Dalam praktik, perjanjian digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan hukum, mulai dari hubungan bisnis, ketenagakerjaan, pertanahan, hingga kerja sama antara masyarakat dan badan usaha. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), perjanjian dimaknai sebagai tindakan hukum ketika satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain secara sadar dan sukarela. Namun demikian, rumusan normatif tersebut sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai mengenai syarat sah, asas, dan akibat hukum suatu perjanjian dalam praktik.

Perkembangan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha telah mendorong lahirnya berbagai bentuk kontrak yang semakin kompleks, termasuk kontrak baku dan kontrak yang memuat klausul pembatasan tanggung jawab. Kondisi ini menempatkan pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah pada situasi yang berpotensi merugikan secara hukum. Oleh karena itu, hukum perjanjian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebebasan berkontrak, melainkan juga harus diletakkan dalam kerangka keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dalam asas-asas hukum perjanjian.

Dalam konteks tersebut, peran praktisi hukum menjadi sangat strategis, khususnya dalam memberikan pendapat hukum (*legal opinion*) atas suatu perjanjian atau rencana perjanjian. *Legal opinion* merupakan pendapat profesional yang disusun berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta, norma hukum, dan doktrin yang relevan, serta ditujukan untuk memberikan gambaran risiko dan implikasi hukum kepada klien (Sutan Remy Sjahdeini, 2009). Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat seperti putusan pengadilan, *legal opinion* memiliki nilai praktis yang tinggi karena sering dijadikan dasar pengambilan keputusan hukum dan bisnis.

Penyusunan *legal opinion* tidak dapat dilepaskan dari prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesional. Kesalahan dalam

menganalisis syarat sah perjanjian, objek perjanjian, atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat berakibat pada batalnya perjanjian atau timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. (Agus Yudha Hernoko, 2014). Oleh karena itu, *legal opinion* tidak hanya menuntut kecakapan teknis hukum, tetapi juga integritas dan independensi praktisi hukum dalam menjaga agar pendapat yang diberikan tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum. (Abdulkadir Muhammad, 2015).

Seiring perkembangan zaman yang semakin dinamis serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa hukum, dewasa ini peran individu yang menekuni bidang hukum, baik akademisi maupun praktisi, tidak lagi semata dibatasi pada pelaksanaan fungsi beracara di hadapan hakim atau pengadilan. Sebagai insan hukum, mereka kerap berinteraksi dengan berbagai orang dalam ranah pekerjaan maupun di luar aktivitas profesionalnya, baik pihak yang memahami hukum maupun masyarakat awam, yang kerap mengajukan persoalan serta tidak jarang meminta pandangan hukum.

Studi Kasus dalam Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian merupakan salah satu bidang hukum perdata yang paling sering diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hampir seluruh aktivitas hukum yang melibatkan hubungan keperdataan berawal dari adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun demikian, perjanjian tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesepakatan privat, melainkan harus dilihat sebagai perbuatan hukum yang tunduk pada ketentuan undang-undang, asas-asas hukum, serta nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat (Subekti, 2005). Oleh karena itu, pemahaman hukum perjanjian yang utuh tidak cukup hanya melalui kajian normatif, tetapi juga memerlukan analisis terhadap praktik penerapannya.

Lebih lanjut, pendekatan studi kasus memungkinkan hukum perjanjian dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen yang dapat berdampak pada kepentingan publik dan tertib hukum. Suatu perjanjian yang pada dasarnya bersifat privat dapat

Daftar Pustaka


- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 67–70
- Agus Priyono, E., & Benuf, K. (2020). Kedudukan *Legal opinion* sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Suara Hukum*, 2(1), 55–71.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 121–123.
- Hamzah, Halim. (2015). Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit & *Legal opinion*. Jakarta: Kencana, hlm. 201-202
- H.F., Abraham Amos. (2005). *Legal opinion: Aktualisasi Teoritis & Empirisme*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- May Shinta, et.al, Konsep Essensialia Pada Prinsip Pembuatan Kontrak Dalam Perikatan, *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol 4. No. 1, 2021
- Muda Siregar, M. S., Sudirman, M., & Marzuki, I. (2025). Peran *Legal opinion* dalam Mencegah Risiko Hukum Pada Kontrak Kerja Sama. *Comserva: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(6).
- Retnowati, M. S., Sa'diah, Z., Firdaus, I., & Hudiana, I. (2022). Eksistensi Peran dan Fungsi *Legal opinion* Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sudikno, Mertokusumo. (2008). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009, hlm. 45
- Syahrul Sitorus, Pendapat Hukum (*Legal opinion*) dan Uji Kepatutan Dari Segi Hukum (Legal Due Diligence), *Jurnal Hikmah*, Vol. 15, No. 2, Juli-Desember 2018
- Ura Weruin, U. (2017). Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum Logic, Reasoning, and Legal Argumentation. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 374–395.

PROFIL PENULIS



Nadhira Wahyu Adityarani, S.H., M.H.

Penulis Lahir di Mataram, tahun 1991. Riwayat Pendidikan tahun 2009: S1 Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta, tahun 2013: S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Pengalaman Kerja: pernah bekerja sebagai Dosen Tetap Universitas Bumigora Mataram, Dosen LB Universitas Muhammadiyah Mataram, Konsultan Hukum dan Pengacara di Kantor Hukum “Alhabsyi & Partners Law Firm” dan sekarang bekerja sebagai Dosen PNS di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Pendidikan Non formal, pernah mengikuti Pelatihan Hukum Pendaftaran HKI, Pendidikan Khusus Profesi Advokat, Pelatihan Hukum Pendaftaran dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah, Pelatihan Hukum *Sharia Contract Drafting* dan Pelatihan Hukum *Legal opinion* Perdata, serta Pelatihan Mediator by Justitia Training Center dan Sertifikasi Mediator by BNSP. Pengalaman menulis: pernah menjadi penulis dalam book chapter “Hukum Tentang Perkawinan Islam,” “Filsafat Hukum dalam Islam,” “Hukum Bisnis Kontemporer,” dan beberapa book chapters lain di Penerbit Sada Kurnia Pustaka. Penulis book chapter “Pengantar Ilmu Hukum” dan beberapa book chapter lain Penerbit Duta Sains Indonesia. Penulis Buku Ajar/Buku Referensi “Pengantar Hukum Perdata,” “Etika Profesi Hukum Moralitas dalam Profesionalitas,” dan beberapa book chapter lain Penerbit Akasa Law Center. Email Penulis: nadhira.wahyu.fh@upnjatim.ac.id



BAB 17

PERLINDUNGAN

KONSUMEN DALAM

PERJANJIAN

Dinda Bhawika Wimala Pastika, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur



Perjanjian merupakan instrumen fundamental dalam lalu lintas hukum perdata dan menjadi landasan utama bagi berlangsungnya aktivitas bisnis. Pasal 1313 BW mendeskripsikan perjanjian, yang merupakan dokumen formal di mana satu atau lebih individu berkomitmen kepada pihak lain, memberikan penjelasan (Thalib & Aisyah, 2024). Dalam perspektif klasik hukum perjanjian, sebagaimana diatur dalam BW, perjanjian dipahami sebagai perbuatan hukum yang lahir dari kesepakatan bebas para pihak yang memiliki kedudukan setara, dilandasi oleh asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Asas-asas tersebut secara normatif menempatkan perjanjian sebagai wujud otonomi kehendak para pihak dalam mengatur hubungan hukumnya (Thalib & Aisyah, 2024).

Namun demikian, dinamika praktik bisnis modern menunjukkan bahwa konstruksi ideal tersebut tidak selalu sejalan dengan realitas. Perkembangan ekonomi, globalisasi perdagangan, kemajuan teknologi informasi, serta munculnya model bisnis berbasis digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola, bentuk, dan substansi perjanjian. Perjanjian tidak lagi semata-mata lahir dari proses negosiasi individual, melainkan seringkali disusun secara sepihak oleh pelaku usaha dalam bentuk perjanjian baku yang diberlakukan secara massal (Moch Irfanur Khokim, 2025).

Dalam praktik bisnis modern, khususnya pada sektor perbankan, pembiayaan, asuransi, telekomunikasi, dan perdagangan elektronik, konsumen atau pihak yang secara ekonomi lebih lemah dihadapkan pada pilihan terbatas untuk menerima atau menolak isi perjanjian tanpa kesempatan yang memadai untuk melakukan perundingan. Ketentuan yang tidak adil, seperti klausul pembebasan yang mengurangi atau menghapus kewajiban pelaku korporasi, dapat muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan yang dihasilkan oleh keadaan ini (Putra & Priyanto, 2025). Selain itu, digitalisasi transaksi bisnis turut memengaruhi karakter perjanjian. Kesepakatan tidak lagi selalu diwujudkan melalui penandatanganan dokumen tertulis secara fisik, melainkan melalui persetujuan elektronik, seperti click-wrap agreement dan browse-wrap agreement. Perkembangan ini menimbulkan persoalan hukum baru

terkait keabsahan perjanjian, pembuktian, serta pemenuhan unsur kesepakatan yang didasarkan pada kehendak bebas dan pemahaman para pihak.

Perkembangan perjanjian dalam praktik bisnis modern juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum kontrak. Hukum tidak lagi hanya menilai sah atau tidaknya perjanjian secara formal, tetapi mulai menaruh perhatian pada keadilan substansi perjanjian. Asas itikad baik mengalami perluasan makna, tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada tahap pra-kontraktual dan perumusan klausula. Hal ini menandai pergeseran dari pendekatan formalistik menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan pihak yang lemah.

Media elektronik yang terhubung melalui internet digunakan dalam perdagangan dan perniagaan dalam segala bentuknya, termasuk distribusi, pembelian, penjualan, dan promosi. Karena fitur unik transaksi elektronik dibandingkan dengan bentuk pembayaran yang lebih tradisional, pelanggan memperoleh keuntungan besar dari transaksi ini saat berbelanja berbagai macam produk. Namun, ada kemungkinan besar bahwa transaksi ini dapat melanggar hak-hak konsumen. Akibatnya, menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen membutuhkan perlindungan hukum saat membeli dan menjual barang yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Pasal 4 UUPK, yang membahas hak-hak konsumen, dilanggar ketika pelaku korporasi menyalahgunakan keadaan. Selain itu, perusahaan mungkin memanfaatkan keadaan dengan menyelipkan ketentuan standar yang melanggar Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, yang melarang frasa tersebut (Perdana, 2026).

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik

Terdapat dua jenis entitas hukum utama yang memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan: pelanggan, yang bertindak sebagai penerima produk dan jasa, dan pelaku bisnis, yang

memberikannya. Pelaku usaha berperan dalam proses produksi dan penyediaan barang maupun jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan kepada masyarakat. Produk atau layanan yang dihasilkan tersebut kemudian ditawarkan dan disalurkan melalui mekanisme transaksi kepada konsumen. Sementara itu, konsumen merupakan pihak yang memperoleh dan memanfaatkan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, kegiatan perdagangan pada dasarnya mencerminkan hubungan timbal balik antara pelaku usaha sebagai pencipta dan penyedia produk serta konsumen sebagai pihak yang menggunakan hasil produksi tersebut (Raihani, 2020).

Di Indonesia, perlindungan konsumen secara normatif telah dibangun melalui UU PK yang berperan sebagai instrumen hukum utama. Namun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu merespons dinamika dan kompleksitas transaksi digital yang terus berkembang. UU ITE and Peraturan Menteri Perdagangan 50 Tahun 2020 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah dua peraturan perundang-undangan yang berupaya mengisi kekosongan ini dan meningkatkan perlindungan konsumen di ranah digital. Terdapat sejumlah tantangan yang masih ada terhadap efektivitas perlindungan legislatif ini, yang paling signifikan adalah penegakan hukum yang tidak memadai dan kurangnya pengetahuan konsumen tentang hak-hak mereka terkait pembelian online.

Dalam praktik transaksi elektronik, masih banyak pelaku usaha daring yang belum menaati ketentuan hukum yang berlaku, khususnya terkait kewajiban untuk menyampaikan informasi produk secara jelas, akurat, dan jujur, penerapan syarat-syarat kontrak yang berkeadilan, serta penyediaan jaminan atas keamanan data konsumen. Ketidakpatuhan tersebut kerap menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk kerugian (Sudirga, 2025). Situasi ini diperparah oleh belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban hukum atas terjadinya kebocoran data, serta ketiadaan lembaga pengawas khusus yang secara fokus menangani perlindungan data pribadi. Akibatnya, konsumen sering berada dalam posisi yang tidak mengetahui secara pasti proses pengumpulan, pemanfaatan,

Daftar Pustaka

- Danyswara, R. A., & Putra, M. A. P. (2026). Analisis perlindungan konsumen terhadap wanprestasi dalam transaksi elektronik melalui sistem perantara pembayaran pada marketplace digital. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1). <https://doi.org/10.62281>
- Guntoro, F. A., & Srianto, L. S. (2026). Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku pada Transaksi *E-commerce* di Indonesia. *Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(1), 334–342.
- Ihwanudin, N., Wiraguna, S. A., Huda, M., Ahyani, H., Saripudin, U., Soleh, Y. P., Nanda Dwi Rizkia, Ramadhani, W., Latif, B. S., Awaludin, D. T., Komara, D., Renyoet, B. S., & Jaelani, E. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen* (E. Jaelani (ed.); Vol. 6). Widina.
- Kartikasari, D. R. (2019). *Hukum Kontrak*. CV Elvaretta Buana.
- Moch Irfanur Khokim. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku di Indonesia. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 506–515. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4977>
- Muntazhira, R. N., Fitri, S. A.-K., & Hafidzi, A. (2025). Efektivitas Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Digital. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 1(1), 57–65.
- Nawaskoro, H., & Husna, L. A. (2026). Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia. *Journal of Golden Generation Legal Science*, 2(1), 99–111.
- Panjaitan, H. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. In *Jala Permata Aksara*. Jala Permata Aksara.
- Perdana, G. M. R. P. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik. *LAUNG: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 29–34. <https://doi.org/10.30605/laung.v1i1.29-34>
- Putra, I. N. T. E., & Priyanto, I. M. D. (2025). Keabsahan Perjanjian Elektronik Dalam Perjanjian Jual Beli Ditinjau Dari Prespektif


- Hukum Perdata. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(9).
<https://doi.org/10.62281>
- Raihani. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. *De Jure Critical Laws Journal*, 1(1), 108–124.
- Sudirga, I. M. (2025). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 7(02), 973–987.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2>
- Thalib, A., & Aisyah, N. (2024). *Hukum Perjanjian*. Rajawal Pers.
- Vebriani, S., & Danyathi, A. P. L. (2025). Keabsahan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui *E-commerce* Di Indonesia: Perlindungan Konsumen dan UU ITE. *Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum*, 13(10), 1008–1020.
<https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/273>

PROFIL PENULIS



Dinda Bhawika Wimala Pastika, S.H., M.H.

Penulis lahir di Surabaya pada 24 Agustus 1999. Penulis memulai karier profesional sebagai dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada usia yang relatif muda, yang sekaligus merupakan pengalaman kerja profesional pertamanya. Minat terhadap bidang ilmu hukum telah berkembang sejak tahun 2017, yang selanjutnya mengantarkan penulis menempuh pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, penulis melanjutkan studi ke jenjang Magister Hukum (S2) di Universitas Airlangga dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2023. Penulis memiliki kompetensi akademik dan keilmuan dalam bidang hukum bisnis, hukum ketenagakerjaan, serta hukum perlindungan konsumen. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum serta mendukung kemajuan bangsa dan negara. Email: dinda.bhawika.fh@upnjatim.ac.id



BAB 18
PERKEMBANGAN
HUKUM PERJANJIAN DI
ERA DIGITAL

Salma Nur Hanifah, S.H., M.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang



Pembaharuan Hukum Perjanjian di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum, khususnya dalam bidang hukum perjanjian. Paradigma tradisional hukum perjanjian yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPperdata) kini menghadapi tantangan besar untuk menyesuaikan diri dengan realitas transaksi digital yang bersifat lintas batas, otomatis, dan berbasis sistem elektronik. Dalam konteks ini, pembaharuan hukum perjanjian menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga relevansi, keadilan, dan kepastian hukum di era digital (Filmadina et al., 2025).

Hukum perjanjian konvensional di Indonesia berlandaskan asas-asas klasik seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan itikad baik. Namun, dalam praktik digital, beberapa prinsip tersebut mengalami pergeseran makna. Misalnya, bentuk kesepakatan yang dahulu berbasis tatap muka kini bergeser menjadi kesepakatan elektronik (*electronic consent*) melalui sistem klik (*clickwrap agreement*), sementara tanda tangan konvensional digantikan oleh tanda tangan digital berbasis sertifikat elektronik (Hayati & Huda, 2025). Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai validitas, otentisitas, dan tanggung jawab para pihak dalam kontrak elektronik.

Upaya pembaharuan hukum perjanjian telah dilakukan melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 beserta perubahannya. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik sah sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata (Budiana, 2018). Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) memberikan landasan yuridis terhadap penggunaan dokumen dan tanda tangan elektronik. Namun demikian, regulasi tersebut masih bersifat sektoral dan belum menyentuh pembaharuan sistemik terhadap asas-asas hukum perjanjian dalam KUHPperdata.

Arah pembaharuan hukum perjanjian di Indonesia idealnya mencakup empat aspek utama: (1) substansial, berupa redefinisi

kesepakatan dan objek perjanjian digital; (2) kelembagaan, melalui penguatan peran penyelenggara sertifikasi elektronik dan lembaga penyelesaian sengketa daring (*Online Dispute Resolution*); (3) prosedural, yakni adaptasi mekanisme pembuktian elektronik di pengadilan; serta (4) filosofis, berupa reinterpretasi asas keadilan dan itikad baik dalam konteks algoritmik (Lima et al., 2025).

Dengan demikian, pembaharuan hukum perjanjian di era digital bukan sekadar transformasi teknis, melainkan rekonstruksi konseptual untuk menegaskan peran hukum sebagai instrumen keadilan di tengah percepatan teknologi. Tanpa pembaharuan yang menyeluruh, hukum perjanjian berpotensi tertinggal dan kehilangan daya guna dalam menjawab dinamika interaksi digital masyarakat modern.

Prinsip Keadilan dan Kepastian dalam Perjanjian Berbasis Teknologi

Transformasi digital telah mengubah lanskap hukum perikatan secara fundamental, khususnya dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian berbasis teknologi. Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi dua pilar utama yang menentukan legitimasi dan keberlanjutan hubungan hukum antara para pihak. Kepastian hukum dalam perjanjian berbasis teknologi menuntut adanya kerangka regulasi yang mampu menjamin validitas kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional. Perjanjian elektronik dalam layanan financial technology (*fintech*), misalnya, harus mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas agar tercipta keseimbangan hak dan kewajiban (Situngkir & Napitupulu, 2025).

Prinsip keadilan dalam konteks ini berarti bahwa penggunaan teknologi tidak boleh menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara penyedia layanan digital dan pengguna. Keadilan kontraktual harus mempertimbangkan kesetaraan akses informasi dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam hubungan digital. Praktiknya, platform digital sering kali menggunakan *standard form contracts* atau perjanjian baku yang berpotensi merugikan konsumen jika tidak diimbangi dengan asas keadilan substantif (Hidayat et al., 2025).

Daftar Pustaka

- ALETHEA, R. R.-J. I. H., (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Ejournal.Uksw. EduR RantoJurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 2019•*ejournal.Uksw.Edu*, 2(2), 145–164. <https://doi.org/10.24246/ALETHEA.VOL2.NO2.P145-164>
- Budiana, W. S. P. N. (2018). Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi *E-commerce* Ditinjau Dari Hukum Perikatan. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 2620–3715. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>
- Darmawan, H., Media, I. P.-J., & 2025, (2025). KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM *E-COMMERCE* DI INDONESIA. *Jurnal.Mediakademik.ComHH Darmawan, IMD PriyantoJurnal Media Akademik (J •jurnal.Mediakademik. Com*, 3, 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., Adonara, F. F., Kenotariatan, M., & Jember, U. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5889–5898. <https://doi.org/10.61104/ALZ.V3I5.2197>
- Guntoro, F., Ilmiah, L. S.-S. J., & 2026, (2026). Perlindungan Hukum Perdata terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku pada Transaksi *E-commerce* di Indonesia. *Publikasi.Ahlalkamal.Com. FA Guntoro, LS Srianto. Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2026. • *publikasi.Ahlalkamal.Com*. <https://publikasi.ahlalkamal.com/index.php/sinergi/article/view/268>
- Hayati, T. S., & Huda, M. (2025). Kekuatan Mengikat Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/JHLG.V6I4.1742>
- Hidayat, S., Refaldi, R., Hidayani, D., & Shyla Angriani, F. (2025). Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan

- implementasi. *Multi.Risetakademik. ComS Hidayat, R Refaldi, D Hidayani, FS Angriani Jurnal Ilmu Multidisiplin, 2025•multi.Risetakademik.Com, 3(1).*
<https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/download/44/43>
- Khatimah, H., Khairani, S. W., Ardiansyah, D., Lubis, F., Zibron, Y., & Alamsyah, H. (2025). Analisis Hukum Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Hukum Acara Perdata. *JURNAL SOSIAL KOMUNIKASI MASYRAKAT HARAPAN, 5(05).*
<https://edumov.ourhope.biz.id/ojs/index.php/jm/article/view/34>
- Kiswah, M., Febrianti Rukaman Wibisono, W., Setyawan, F., Floranta Adonara, F., Hukum, F., Negeri Jember, U., Magister Kenotariatan Jl Kalimantan No, P., Timur, K., Sumbersari, K., Jember, K., & Timur, J. (n.d.). KEABSAHAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DEBITUR PINJAMAN ONLINE. *Magister.Wisnuwardhana.Ac.IdM Kiswah, WFR Wibisono, F Setyawan, FF Adonara Jurnal Magister Hukum Perspektif, 2025 •magister.Wisnuwardhana. Ac.Id.* Retrieved January 19, 2026, from <https://magister.wisnuwardhana.ac.id/index.php/Perspektif/article/view/128>
- Lima, H. S. De, Purba, J., & Napitupulu, D. (2025). Analisis Hukum Kontrak dalam Sistem Hukum Indonesia: Perlindungan, Wanprestasi, dan Tantangan Era Digital. *Jurnal Hukum Sasana, 11(1), 190–204.* <https://doi.org/10.31599/SASANA.V11I1.3966>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, M. Z., Pasaribu, E. A., Aditama, S., Adymas, M., & Fikri, H. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online terhadap Praktik Misleading Advertisement di Platform *E-commerce.* *Ejournal. Cibinstitit. ComMZ Ramadhan, EA Pasaribu, S Aditama, MAH Fikri: Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 2025•ejournal.Cibinstitit. Com, 16.*
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Rum, G. W. (2025). PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM

PROSES PERADILAN PERDATA. *JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK*, 2(1), 61-68.
<https://doi.org/10.61722/JMIA.V2I1.3151>

Shidarta. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital*. Rajawali Pers.
vX7XygN3oY7yyYNg6xHO25OV6Out8Q2ZQcaY8gz4MrsLTT9jEg6
PxVnwiQAQuA&sa=X&ved=2ahUKEwiZv6X775aSAxUhg2MGHb4JJ
8kQ0pQJegQIDhAB&biw=1280&bih=541&dpr=1.5&aic=0

Situngkir, W. L., & Napitupulu, D. R. W. (2025). *KEPASTIAN HUKUM ATAS PERJANJIAN ELEKTRONIK DALAM LAYANAN FINTECH*.
<https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/index>

Sugianingsih, N., Media, I. Y.-J., & 2025, undefined. (n.d.). SINKRONISASI PENGATURAN KONTRAK ELEKTRONIK PADA PASAL 18 UU ITE DAN KUH PERDATA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN *E-COMMERCE*. *Jurnal. Mediaakadem ComNK Sugianingsih, IGP YogaJurnal Media Akademik (JMA), 2025* •*jurnal.Mediaakademik.Com*. Retrieved January 19, 2026, from <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4085>

PROFIL PENULIS



Salma Nur Hanifah, S.H., M.H.

Penulis menempuh pendidikan sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan fokus pada Hukum Perdata Dagang. Penulis berhasil menyelesaikan studi sarjana pada awal tahun 2020, kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum (S2) di Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis, dan berhasil lulus pada tahun 2022. Penulis sedang menempuh pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Sultan Agung. Penulis saat ini merupakan Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Sebagai dosen muda, penulis memiliki keahlian dalam bidang Hukum Perdata, termasuk Hukum Perjanjian. Disertasi yang sedang ditulis berkaitan dengan Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Kontrak Baku Elektronik. Dalam upaya mengembangkan karier sebagai akademisi profesional, penulis terus aktif melakukan riset di bidang keilmuannya. Sejumlah hasil penelitiannya telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi. Buku ini merupakan karya kolaboratif ketiga yang ditulis penulis. Melalui penulisan buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital, agar senantiasa relevan dengan dinamika perkembangan zaman. Email penulis: nursalma481@gmail.com

HUKUM PERJANJIAN

Hukum perjanjian tidak hanya berperan sebagai landasan dalam hubungan antarindividu maupun badan hukum, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjaga kepastian, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia hukum, khususnya hukum perdata, bersifat sangat dinamis. Perjanjian adalah napas dari hampir setiap interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, memahami esensi dari sebuah kesepakatan mulai dari syarat sah hingga penyelesaian sengketa memerlukan ketelitian dan pemahaman mendalam terhadap asas-asas yang berlaku. Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai mekanisme perikatan yang bersumber dari perjanjian. Penulis berusaha memadukan teori klasik yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dengan perkembangan kontemporer, seperti kontrak elektronik dan dinamika hukum bisnis modern. Penulis membawa pembaca menelusuri perjalanan sebuah perjanjian, mulai dari tahap prakontrak hingga penyelesaian sengketa. Fokus utama buku ini mencakup:

1. Latar Belakang, Pengertian, dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian
2. Hubungan Perikatan dan Perjanjian
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian
4. Sumber-Sumber Hukum Perjanjian
5. Syarat Sah Perjanjian
6. Subjek dan Objek Perjanjian
7. Bentuk dan Jenis Perjanjian
8. Perjanjian Waralaba (*Franchise*)
9. Perjanjian Lisensi
10. Perjanjian Pembiayaan Konsumen
11. Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Perjanjian
12. Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Indonesia: Sintesis Konseptual dan Akibat Hukumnya
13. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)
14. Berakhirnya dan Pembatalan Perjanjian
15. Perjanjian Baku dan Klausula Eksonerasi
16. Studi Kasus dan *Legal Opinion*
17. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian
18. Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital

